

**PENERAPAN AKAD MUAMALAH TERHADAP JASA
TITIP *ONLINE* BARANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MIFTAHUL JANNAH JEWED

2003030023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENERAPAN AKAD MUAMALAH TERHADAP JASA
TITIP *ONLINE* BARANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MIFTAHUL JANNAH JEWED

2003030023

Pembimbing

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Hardianto, S.H., MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah Jewed
Nim : 2003030023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Agustus 2024



Yang membuat pernyataan



Miftahul Jannah Jewed
NIM. 20 0303 0023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerepan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip Online Barang dalam Perspektif Hukum Emonomi Syariah yang ditulis oleh Miftahul Jannah Jewed Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030023, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 5 Desember 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I |  |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II |  |
| 5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. | Pembimbing I |  |
| 6. Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing II |  |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip *Online* Barang Menurut Hukum Ekonomi Syariah”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Mahmud, S.Sos dan Ibu saya Hirdiani Tahir yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Kemudian, suami saya Pratu Argi Dwi Nata saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, cinta, dan pengertian tanpa batas sepanjang proses penyusunan skripsi

ini. Kehadiranmu sebagai pasangan hidup memberikan kekuatan dan semangat bagi saya untuk terus maju, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Kemudian, anak saya Arshaka Maherza Winata, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi yang tak ternilai bagi saya. Senyummu dan tawa kecilmu selalu menjadi pengingat bagi saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kelak, kamu akan bangga dengan apa yang telah ibu capai. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Hardianto, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Hardianto, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., selaku dosen penguji I dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si., selaku penasehat akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Saudara saya Ayu, Sandra, Ulfa, dan Regita beserta keluarga, terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan motivasi, serta rasa Bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis sehingga bisa mendapatkan gelar SH
10. Teman-teman saya Mutia, Dias, Try, Rahmat, Marshanda, Julia, Nabila, Chusnul, Puput dan Malvira yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima

kasi karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan masalah diluar dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan maksimal

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 20 Agustus 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوْلَ *hauला:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا ... آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al- ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقِّ	:	<i>al- ḥaqq</i>
نُعْمَ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (◌ِ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	:	<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (◌ْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun

QS = Qur 'an, Surah

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	14
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Desain Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Instrumen Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Data	37
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS

Q.S. Al Maidah Ayat 2.....	2
Qs. An-Nisa Ayat 29.....	16
Q.S Al-Baqarah Ayat 275.....	17
Q.S Al-Baqarah Ayat 282.....	23
Q.S Al-Baqarah Ayat 188.....	55
Hadis Tentang Jual Beli.....	17
Hadis Tentang Autran dalam Utang Piutang dan Jual Beli.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	29
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

MIFTAHUL JANNAH JEWED, 2024. "*Penerapan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip Online Barang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.*" Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang penerapan akad muamalah terhadap jasa titip *online* barang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme praktik jasa titip *online* barang di media sosial dan untuk menjelaskan penerapan akad pada jasa titip *online* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk menjawab penelitian ini digunakan metode penelitian penelitian *empiris* dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari informasi pemilik layanan jasa titip *online* Kota Palopo sebanyak 3 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data dengan menggunakan tahap analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Praktik jasa titip online barang di Kota Palopo melibatkan promosi melalui media sosial seperti Instagram, penetapan biaya berdasarkan jumlah atau berat barang, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Pelaku usaha menekankan transparansi dan kejujuran, memastikan semua biaya dan kondisi barang diinformasikan dengan jelas. Meskipun menghadapi tantangan dalam memahami akad muamalah, mereka tetap menjaga integritas layanan melalui komunikasi yang baik dan keamanan dalam setiap transaksi. (2) Penerapan akad salam dalam jasa titip online di Kota Palopo penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah, di mana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan kemudian. Namun, salah satu pelaku jasa titip, yaitu *jastip.palopo21*, tidak menerapkan prinsip ini dengan benar karena memperbolehkan pembayaran setelah barang diterima. Untuk memperbaiki hal ini, *jastip.palopo21* perlu menerapkan pembayaran di muka dan memastikan transparansi informasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Kata Kunci: *Akad Muamalah, Jasa Titip Barang Online, Hukum Ekonomi Syariah.*

ABSTRACT

MIFTAHUL JANNAH JEWED, 2024. "Application of the Muamalah Agreement to *Online* Delivery of Goods Services According to Sharia Economic Law." Thesis on Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Hardianto.

This thesis discusses the application of the muamalah agreement to *online* goods entrustment services according to Sharia Economic Law. This research aims to explain the mechanism of the practice of *online* entrustment services for goods on social media and to explain the application of contracts for *online* entrustment services from the perspective of Sharia Economic Law.

To answer this research, empirical research methods were used with a descriptive approach. The data source in this research is a primary data source which comes from information from 3 people who own *online* entrustment services in Palopo City. Data collection was carried out using techniques: observation, interviews, documentation, data analysis using the data reduction analysis stage, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that (1) The practice of online goods delivery services in Palopo City involves promotion via social media such as Instagram, setting fees based on the number or weight of goods, as well as direct interaction with customers. Business actors are transparent and honest, ensuring that all costs and conditions of goods are clearly informed. Even though they face challenges in understanding the muamalah contract, they still maintain the integrity of the service through good communication and security in every transaction. (2) The implementation of the greeting contract in online entrustment services ensures that transactions comply with the principles of sharia economic law, with transparency, clarity of rights and obligations, and fairness. This contract regulates payment in advance by delivering the goods at a later date, supporting customer trust and satisfaction, while encouraging economic growth in Palopo City.

Key Words: *Muamalah Agreement, Online Goods Delivery Services, Sharia Economic Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena kehidupan manusia tidak pernah lepas dari peran serta manusia lain. Dalam kehidupannya, seseorang bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam kegiatan ekonomi. Segala macam interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan peraturan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia berkewajiban menjaga keharmonisan bersama agar sistem sosial yang terjalin dalam masyarakat tidak terganggu. ¹

Dalam Islam, hubungan antara satu individu dengan individu lain dapat berupa kegiatan muamalah, dan gagasan Islam tentang muamalah itu sendiri sangat baik. Hal ini karena semua orang yang terlibat akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tetapi jika moralitas manusia tidak selalu baik, pasti ada orang yang dirugikan. Perilaku yang baik secara keseluruhan harus menjadi pedoman kita dalam bermuamalah dan harus dipatuhi sepenuhnya. ²

Kegiatan bermuamalah sendiri sebenarnya adalah kegiatan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, menumbuhkan rasa tolong menolong dan mengurangi beban orang lain dengan melalui kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Maidah ayat 2 yang berbunyi.

¹ Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia sebagai makhluk sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38-47.

² Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*, 11-14.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Ma'idah : 2).³

Ayat di atas menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang tindakan yang dapat menimbulkan dosa dan permusuhan. Ayat ini mengajak umat Islam untuk bersikap bekerja sama dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ajaran ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang mengedepankan kolaborasi dan persatuan dalam masyarakat, serta menekankan bahwa tindakan yang mengarah pada keburukan seperti permusuhan atau pengkhianatan harus dihindari.⁴

Dalam globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan kancah zaman semakin maju serta memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih telah merambah di kalangan masyarakat, beragam fasilitas pendukung memudahkan manusia dalam berinteraksi dan juga mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Fasilitas pendukung ini dikenal sebagai media sosial yang meliputi *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, *Line* dan *Twitter*. Kegiatan usaha niaga yang umumnya dilakukan secara konvensional sudah mulai beralih secara elektronika melalui pemanfaatan jaringan elektronik komputer yang disebut internet. Adanya fasilitas tersebut membuka peluang usaha Pelaksanaan dilakukan dengan baik, maka

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 142-143.

⁴ Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz I*. Jilid 8 (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 2015)

menghasilkan sesuatu yang baik pula.⁵ Untuk menopang perekonomian serta usaha sampingan, perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi penjualan offline ke *online* sehingga akan berpotensi besar pada perubahan pola konsumsi masyarakat.⁶

Pertumbuhan dan perkembangan budaya peradaban, teknologi saat ini menjadikan masyarakat lebih konsumtif dalam segala hal aktivitasnya. Salah satunya terjadi pada perekonomian jual beli misalnya. Mulanya dalam jual beli mengharuskan kedua belah pihak untuk bertemu secara langsung serta barang atau objek akad harus tampak pada saat itu, namun dengan perkembangan teknologi, kini sudah bisa dilakukan melalui media elektronik dan sambungan internet. Kegiatan jual beli tidak lagi harus mempertemukan para pihak secara langsung dengan marketplace atau media sosial untuk melakukan akad, serta objek akad dapat dijelaskan mengenai spesifikasi atau ciri-ciri. Peralihan ke transaksi *online* menjadikan kegiatan jual beli lebih mudah dan praktis untuk dijalankan oleh setiap perkembangan masyarakat.⁷

Banyak sekali aktifitas ekonomi manusia saat ini diantaranya adalah di bidang perdagangan. Perdagangan ialah pekerjaan menjual dan membeli barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁸ Jual beli merupakan adanya kerelaan antara dua pihak untuk saling terikat mengenai pemindahan hak

⁵ Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1), 1-12.

⁶ Madinah, Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 196-214.

⁷ Anggraini, Viedya Anantasya Ayu, and Ahmad Faruq. "Jasa Titipan Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 10.2 (2023): 94-100.

⁸ Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Perss, 2022), 15.

kepemilikan atas objek akad dengan kewajiban menyerahkan objek akad dan membayarkan uang ganti atas objek akad tersebut.⁹ Jual beli dalam hukum Islam memiliki arti memindahkan hak milik atas harta dengan harta berupa barang dengan uang atas kerelaan dengan tujuan tertentu.¹⁰ Kegiatan jual beli menjadi kegiatan transaksi yang paling sering dan paling lama diterapkan dalam keseharian masyarakat.

Banyak sekali bermunculan bisnis-bisnis berbasis media sosial. Bentuk-bentuk bisnis di era yang serba *online* saat ini semakin beragam. Jual beli *online* salah satunya, kemudahan dalam transaksi jual beli *online*, sangat dirasakan oleh masyarakat baik dalam segi penjualan barang maupun jasa. Jual beli *online* sekarang sudah tidak asing terdengar dari kalangan masyarakat, dikarenakan dengan adanya sistem jual beli *online* yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Bahkan pada saat ini, berbagai macam bisnis marak bermunculan baik dalam segi hobi maupun kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan tersebut telah menyebabkan teknologi dalam jual beli semakin berkembang. Salah satunya adalah bisnis jasa titip atau biasa disebut dengan jastip, jasa titip merupakan layanan jasa yang menawarkan sistem “titip beli barang”. Atau bisa diartikan juga sebagai sebuah pekerjaan keluar masuk toko yang dilakukan oleh konsumen yang membutuhkan produk tertentu, namun tidak ditemukan di *online store*, sehingga harus melalui jasa titipan.¹¹

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian cet 19* (Jakarta: Intermasa Perss, 2002), 79.

¹⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Perss, 2016), 22.

¹¹ Viry Puspaning Ramadhan, Aditya Galih Sulaksono, and Mardiana Andarwati, “Desain Sistem Jasa Titip Berbasis E-Commerce Untuk Memudahkan Para Penyedia Jasa Titip Kue” (2018).

Jasa titipan merupakan kegiatan penyediaan jasa yang diperuntukkan kepada orang yang sedang membutuhkan barang dengan proses transaksinya melalui media digital. Transaksi jual beli *online* dalam jasa titip ini barang yang diperjual belikan memiliki sifat tidak nyata dan hanya dapat dilihat melalui gambar. Di sini penjual tidak bisa memastikan bahwa barang yang akan di beli oleh pembeli tersedia atau tidak.

Usaha jasa titip ini adalah sebuah inovasi anak muda masa kini yang sangat bermanfaat. Selain mendapatkan uang usaha jasa titip ini dapat membantu toko-toko *offline store* mengembangkan usahanya, karena semakin banyak dikenal masyarakat luas. Bagi para pelanggan juga tidak perlu pergi untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau dibutuhkan karena melalui para jasa titip ini mereka sudah bisa mendapatkannya. Penyedia jasa titip ini pasti sangat merasa diuntungkan, karena usaha ini tidak memerlukan modal besar. Untuk memulai usaha jasa titip ini kita harus mengetahui produk apa yang sedang digemari pada saat ini dan dapat memulainya dari dalam kota. Misalnya seperti produk *uniqlo*, *miniso* dan *HnM*, dengan membagikan gambar produk dari *brand* tersebut pada sosial media.

Pada umumnya pelaksanaan akad pada jasa titip yang ada yaitu konsumen atau penitip yang tertarik dengan produk yang ditawarkan bisa memesan melalui kontak yang tertera pada akun promosi. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan konsumen dapat membayar pesannya melalui layanan transfer Bank ke

rekening pemilik layanan jasa titip.¹² Namun, ada yang tidak langsung membayarnya yaitu melakukan pembayaran di akhir transaksi apabila sudah menerima barang. Oleh karena itu, terjadi perbedaan prinsip-prinsip akad bila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Di Kota Palopo, beberapa layanan jastip telah berkembang pesat, menawarkan bantuan kepada masyarakat dalam membeli produk dari toko-toko lokal maupun luar kota. Meski demikian, hanya beberapa pelaku jastip yang dapat diwawancarai karena masih terbatasnya pengusaha di bidang ini. Aktivitas jastip ini berjalan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, memungkinkan proses titip beli tanpa harus bertatap muka langsung. Transaksi ini tidak hanya membantu konsumen, tetapi juga mendukung usaha lokal dengan meningkatkan eksposur dan penjualan mereka. Namun, karena transaksi berlangsung melalui platform digital tanpa keberadaan fisik barang yang jelas, diperlukan regulasi yang jelas untuk memastikan transparansi dan menghindari potensi kerugian bagi salah satu pihak, sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan kerja sama dalam kebajikan dan menghindari hal yang merugikan.

Dari beberapa jasa titip beli barang secara online di Kota Palopo, hanya 3 pelaku jasa yang bersedia untuk di wawancarai, yaitu Jastipby.ekaa, Rubby.collection29, dan Jastip.palopo21. Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan bahwa salah satu dari jastip tersebut, yaitu jastip.palopo21 menerapkan mekanisme akad yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi

¹² Megawati, S., Sanusi, T., & Cahyani, A. I. (2021). Analisis fikih muamalah terhadap jasa titip beli online. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 53-65.

Syariah. Meskipun dalam praktiknya terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem pembayaran yang diterapkan memungkinkan pelanggan untuk membayar setelah barang diterima, yang bertentangan dengan prinsip akad salam yang mengharuskan pembayaran dilakukan di muka. Hal ini menciptakan ketidaktransparanan dalam transaksi dan berpotensi melanggar prinsip keadilan serta kejujuran yang merupakan fondasi dalam akad muamalah syariah.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bisnis jasa titip *online* ini. Dalam penelitian ini, bisnis jasa titip *online* adalah suatu inovasi yang bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi komunikasi sehingga menarik untuk ditinjau lebih lanjut. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Penerapan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip *Online* Barang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik jasa titip *online* barang di media sosial?
2. Bagaimana penerapan akad pada jasa titip *online* dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme praktik jasa titip *online* barang di media sosial
2. Untuk menjelaskan penerapan akad pada jasa titip *online* dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan penerapan akad pada jasa titip *online* dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah pada disiplin ilmu yang ditekuni. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pemberian masukan, kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang telah di kaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. peneliti menguraikan perkembangan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh (2019). Analisis Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Jasa Titip Beli *Online* Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777).¹³ Hasil penelitian Kaidah fikih yang terdapat didalamnya yaitu: (1) Segala sesuatu tergantung pada maksud niatnya, yang merupakankaida utama yang lima, dengan kaidah turunan, penentu dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan *lafadz* dan bentuk kalimatnya. (2) Setiap perniagaan itu diatas saling ridho. (3) meringankan dan mempermudah bukan memberakan dan memepersulit. (4) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram. dan mengandung

¹³ Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9.2 (2019): 196-214.

banyak masalahat bagi umat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya berdasarkan prespektif kaidah fikih ekonomi.

2. RohmaVika Nur. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@ Jastipbojonegoro09*.¹⁴ Hasil penelitian (1). Mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 terdapat dua sistem, pertama dalam dengan dengan mengstok dan posting barang dengan berbagai *caption* dan keterangan tertentu, yang barang tersebut berasal dari pusat perbelanjaan Mall-Mall daerah Surabaya. Dengan menetapkan sistem pengupahan menyatukan harga antara upah dengan harga barangnya sehingga konsumen tidak tau berapa perincian dari harga barang asli yang berasal dari Mall tersebut dan berapa upah/*fee* yang dikenakan pada barang tersebut. Kedua yaitu sistem *request* atau permintaan pesanaan dengan menetapkan sistem upahnya dengan mematok harga setiap itemnya dengan nominal Rp.20.000,-, dalam hal ini pelaku mematok semua barang sistem requestnya sama tanpa mempertimbangkan transportasi, biaya *persentase* dan jenis kelangkaan barang yang dicari. (2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09 terdapat dua sistem, pertama

¹⁴ Rohma, Vika Nur. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@ Jastipbojonegoro09*. (Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022)

dalam kasus pertama menggunakan akad *ba'i al-murabahah* dalam praktik yaitu dengan mengstok dan posting barang dengan menetapkan sistem pengupahan menyatukan harga antara upah dengan harga barangnya sehingga konsumen tidak tau berapa perincian dari harga barang asli tersebut dan berapa upah/*fee* yang dikenakan pada barang tersebut. Kemudian dalam kasus kedua mengimplementasikan akad *Wakalah Bil Ujrah*, di mana *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Sistem *request* atau permintaan pesanaan dengan menetapkan sistem upahnya dengan mematok harga setiap itemnya dengan nominal Rp.20.000,-, dalam hal ini pelaku mematok semua barang sistem requestnya sama tanpa mempertimbangkan transportasi, biaya persentase dan jenis kelangkaan barang yang dicari. Adapun perbedaan pada penelitian ini yakni pada penelitian terdahulu itu lebih fokus pada penetapan mekanisme upah pada praktik jastip.

3. Sulastri, Sulastri. (2021). *Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee dalam Jasa Titip Pembelian Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.¹⁵ Hasil penelian (1) Mekanisme penetapan *fee* yang dilakukan oleh pemilik akun @jasatitip_sulawesi yaitu dengan cara menggabungkan harga barang dengan *fee* yang diberikan pada konsumen. (2) Perlindungan konsumen terhadap mekanisme penetapan *fee* dalam jasa titip barang *online* di kota Parepare yaitu pada akun @jasatitip_sulawesi yang

¹⁵ Sulastri, Sulastri. *Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee dalam Jasa Titip Pembelian Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (Diss. IAIN Parepare, 2021)

menggabungkan harga barang dengan *fee* nya (*inclaude* jastip) terkait dengan hal itu para konsumen tidak ada yang merasa diberatkan dengan harga tersebut, karena menurutnya harga yang diberikan sudah sesuai kualitas barang yang didapatkan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Undang – Undang Perlindungan konsumen maka hala tersebut susah untuk diterapkan, karena baik pemilik akun maupun konsumen sama sama tidak ada yang dirugikan, dan atas dasar suka sama suka. Adapun perbedaan pada penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu itu membahas tentng perlindungan konsumen terkait tentang praktik jastip.

4. Rifa'i, Muhamad, Wisari Yati, and Riski Aprilia Dwi Susanti (2020). Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko *Online*.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa komitmen berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian, artinya bahwa dengan semakin meningkatnya komitmen maka kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian akan mengalami peningkatan. Untuk Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian, artinya bahwa semakin meningkatnya kepuasan konsumen juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online*

¹⁶ Rifa'i, Muhamad, Wisari Yati, and Riski Aprilia Dwi Susanti. "Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online." *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8.1 (2020): 61-72.

pakaian. Sedangkan komitmen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian, artinya bahwa dengan semakin meningkatnya komitmen maka loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian akan mengalami peningkatan. Selanjutnya kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian, artinya bahwa dengan semakin meningkatnya kepuasan konsumen maka loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian akan mengalami peningkatan. Untuk kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian, artinya bahwa dengan semakin meningkatnya kepercayaan maka loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa titip pada toko *online* pakaian akan mengalami peningkatan. Adapun perbedaan pada sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya itu menggunakan metode kuantitatif yaitu untuk melihat kepuasan konsumen terhadap jastip.

5. Azzahra Cantika Putri. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online hasil penelitian*.¹⁷ Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara *online* apabila terjadi cacat produk adalah kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen akan berapada pada posisi yang lemah, dikarenakan pembuatan perjanjian standar tersebut yang hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha saja. Klausula baku yang

¹⁷ Azzahra, C. P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

tertuang di dalam perjanjian standar tersebut sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dibandingkan dengan pihak konsumen. Dalam proses jasa titip pelaku usaha dan konsumen hanya berdasarkan asas kepercayaan, oleh karena itu banyak terjadi kasus wanprestasi, penipuan barang palsu, cacat produk, dan lain lain. Jadi jika terjadi kasus seperti cacat produk, konsumen masih belum paham untuk membuat gugatan serta masih banyak pelaku usaha dan konsumen yang melanggar hak masing masing pihak. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya fokus utamanya adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen sedangkan pada penelitian ini fokus utamanya adalah akad yang digunakan terhadap jasa titip *online*.

B. Landasan Teori

1. Akad Jual beli

a. Pengertian Akad Jual beli

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-‘aqdu* yang artinya menyimpul atau mengikat janji. Menunaikan ikatan atau perjanjian jual beli diistilahkan dengan *‘aqdu al-buyu’*.¹⁸ Maksudnya adalah mempertemukan atau mengumpulkan antara ujung tali dan mengikatkan kedua ujung tali kemudian mengikatkan satu diantaranya dengan yang lainnya, sehingga tali-tali tersambung dan menjadi seutas tali. Para ulama memberikan pendapat tentang akad, yaitu akad diartikan sebagai semua hal yang dilakukan oleh seseorang berlandaskan pada kemauannya

¹⁸ Rahmani Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), 92.

sendiri, seperti wakaf dan talak atau suatu hal yang pelaksanaannya memerlukan keinginan dari dua orang, seperti akad jual beli dan akad perwakilan.¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2008, “Akad adalah suatu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.²⁰ Pengertian akad dari kalangan fuqaha ada dua, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian akad dalam arti umum menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, “Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai”. Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah ini dapat di pahami bahwa akad itu mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar’i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang maupun dua orang.

Pengertian akad dalam arti khusus dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah, “Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”. Dalam

¹⁹ Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14.2 (2020): 137-152.

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

pengertian ini dapat di kemukakan *al-aqdu* adalah perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya dan akad itu gabungan dari ijab dan qabul.²¹ Setelah banyak definisi yang dikemukakan, maka definisi akad jual beli secara ringkas adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan diantara dua belah pihak (pembeli dan penjual) yang akan melaksanakan sesuatu hal atas obyek tertentu.

b. Dasar Hukum akad Jual beli

1) Al-Quran

Qs. An-Nisa (4) Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²²

Ayat tersebut menjelaskan larangan bagi umat Islam untuk saling membunuh atau merusak diri sendiri, yang menunjukkan betapa berartinya kehidupan dan hubungan antar sesama. Ayat ini mengingatkan bahwa harta dan darah sesama Muslim memiliki kehormatan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mengharuskan umat-Nya untuk menjaga nyawa dan harta orang lain, serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat mengarah pada permusuhan atau tindakan merugikan diri sendiri. Tafsir ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat agar setiap individu dapat hidup dengan aman

²¹ Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3.01 (2022): 68-81.

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 108

dan sejahtera, sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Islam.²³

Jual beli ini merupakan suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hamba-nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai’u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba”.²⁴

Maksud dari ayat tersebut yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai’u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.²⁵

²³ Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 48

²⁵ Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

2) Hadis

Hadis tentang Jual Beli

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”. (HR. Ibnu Majah).²⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id ini menggarisbawahi prinsip dasar dalam jual beli, yaitu bahwa transaksi harus dilakukan dengan saling ridha atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut penjelasan Al-Mawardi, makna hadis ini menunjukkan bahwa keadilan dan transparansi dalam transaksi sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. Ketika kedua pihak setuju dan merasa puas dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, maka transaksi tersebut menjadi sah dan diberkahi. Hikmah dari hadis ini menekankan perlunya etika dalam berbisnis, menghindari praktik penipuan atau paksaan, serta mendorong setiap individu untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap interaksi perdagangan.²⁷ Kemudian hadis lain yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 737.

²⁷ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Tafsir Hadis: Penjelasan Makna dan Hikmah Hadis Nabi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)

wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri"²⁸. (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan uraian hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala.²⁹

3) Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur tentang Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), yang merupakan salah satu produk keuangan syariah. Akad ini adalah gabungan antara akad sewa (*ijarah*) dan akad jual beli, di mana objek yang disewa akan beralih kepemilikannya kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Fatwa ini menegaskan beberapa ketentuan, antara lain:³⁰

- a) Akad Ijarah: Pada tahap awal, pihak bank syariah atau lembaga keuangan menyewakan barang kepada nasabah. Nasabah hanya memiliki hak pakai selama masa sewa.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Kitab. Al-Buyu'*, Juz 5, No. 2072, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 23.

²⁹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Tafsir Hadis: Penjelasan Makna dan Hikmah Hadis Nabi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

- b) Akad Ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan: Setelah masa sewa selesai, barang yang disewa dapat dimiliki oleh nasabah melalui salah satu dari tiga mekanisme: hibah (pemberian), jual beli dengan harga yang disepakati, atau angsuran harga barang di akhir masa sewa.
- c) Objek ijarah: Objek yang disewakan harus berupa barang yang dimiliki oleh penyewa, bisa digunakan secara syar'i, dan layak dipindahkan kepemilikannya.
- d) Syarat dan ketentuan: Selama masa sewa, semua risiko terkait barang tetap menjadi tanggung jawab pihak pemberi sewa (mu'jir), kecuali jika terjadi kelalaian dari penyewa.
- e) Fatwa ini memastikan bahwa transaksi IMBT sesuai dengan prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menjamin keadilan bagi kedua belah pihak

c. Syarat akad jual beli

Syarat-syarat untuk melakukan akad haruslah dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: ³¹

- 1) Objek akad yang dijadikan harus bisa menerima hukumnya.
- 2) Akad yang dilakukan harus yang diizinkan oleh hukum Islam, dikerjakan pada orang yang mempunyai hak mengerjakannya meskipun ia bukanlah aqid yang mempunyai barang.

³¹ Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.01 (2021): 1-14.

- 3) Dilarang melakukan akad yang melanggar hukum Islam. Akad yang dilakukan seharusnya yang bisa memberikan faedah, oleh karena itu tidaklah sah jika rahn (gadai) dijadikan sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 4) Ijab akan tetap berjalan jika tidak dibatalkan sebelum terjadi qabul. Dengan demikian, jika orang yang melakukan ijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 5) Harulah bersambung antara ijab dan qabul, sehingga jika seseorang yang melakukan ijab telah terputus sebelum adanya qabul, maka ijab itu menjadi batal.

d. Rukun akad jual beli

Rukun merupakan suatu dasar yang harus ada dan merupakan suatu isi dalam setiap melakukan akad. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid merupakan sebutan untuk orang yang berakad (subjek akad).
- 2) Ma'qud Alaih merupakan benda-benda yang akan di akadkan (objek akad).
- 3) Maudhu' Al-Aqid ialah tujuan atau maksud melakukan akad.
- 4) Shighat Al-Aqid merupakan ijab qabul. Ijab ialah hal yang pertama kali di ucapkan atau dikatakan dari salah satu pihak yang akan berakad, kemudian
- 5) qabul merupakan ungkapan pihak kedua untuk menerimanya.³²

e. Berakhirnya akad jual beli

Jika hal-hal dibawah ini terjadi, maka akad dapat dikatakan berakhir.

Berikut yang dapat membatalkan akad adalah sebagai berikut :

- 1) Akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu.

³² Al Ghifari, Abu Dzar, and Yenni Samri Juliati Nst. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2.2 (2023): 141-152.

- 2) Diputusnya oleh pihak-pihak yang berakad, jika akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang sifatnya mengikat, akad ini bisa dianggap selesai apabila hal-hal dibawah ini terjadi :
 - a) Jual beli yang di lakukan fasad, misalnya terbiasa melakukan unsur penipuan dan jika salah satu dari rukun atau syaratnya tidak terlaksana.
 - b) Berlakunya aib, khiyar syarat atau rukyat.
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
 - d) Meninggal dunia dari salah satu pihak yang berakad.

2. Salam

a. Pengertian Salam

Secara bahasa, salam adalah *al-i'tha* dan *at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama *ats tsauba lil al-khayyath* bermakna “dia telah menyerahkan baju kepada penjahit”. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.³³

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya di serahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Secara lebih rinci salam didefinisikan

³³ Sufia, Ilma, Eka Wahyu Hestya Budianto, and Nindi Dwi Tetria Dewi. "Akad salam pada inklusi keuangan syariah: Studi pustaka(library research)." *October*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10042641> (2023).

dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³⁴

b. Dasar Hukum Salam

Jual beli menggunakan akad salam disyariatkan dalam Islam berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...” (Qs. Al-Baqarah: 282).³⁵

Dalam Tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya mencatat utang-piutang untuk menghindari perselisihan di masa depan. Penulisan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur. Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi utang-piutang, baik besar maupun kecil, dicatat dengan jelas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.³⁶

Utang secara umum meliputi utang piutang dalam jual beli salam dan utang piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan ketertarikan ayat tersebut dengan transaksi ba'i salam as-Salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (*salaf*) yang dijamin

³⁴ Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018).

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 60-61.

³⁶ Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 602.

untuk jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Lalu ia membaca ayat tersebut.³⁷

c. Rukun dan Syarat Salam

1) Rukun Salam

Menurut Hanafiah mengenai rukun salam ialah ijab dan qabul. Sedangkan rukun salam menurut Jumhur Ulama ada tiga yaitu:

- a) *Ijab dan qabul (sighat).*
- b) Dua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan barang dan orang yang menerima pesanan tersebut. Dalam akad salam, si pembeli barang disebut *salam* (yang disertai barang), si penjual barang disebut *al-muslimu ilaihi* (yang menyerahkan barang).
- c) Objek akad, yaitu harga dan barang yang diakadkan (yang dipesan). Barang sebagai objek perjanjian disebut *al-muslimfih* (barang yang akan diserahkan kepada si pembeli) dan harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual disebut *ra'su ma'li al-salam*.³⁸

2) Syarat Salam

- a) Pembayaran atas harga yang telah disepakati harus dibayarkan seluruhnya ketika akad telah disepakati antara kedua belah pihak.
- b) Mengenai pembayaran atas harga barang tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang.
- c) Objek (barang) menjadi utang bagi pihak penjual.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta, 2006), 131

³⁸ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet 2, 141.

- d) Objek (barang) harus diberikan dan diserahkan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
- e) Objek (barang) harus jelas baik dari ukuran, takarang dan bilangannya.
- f) Disebutkan mengenai sifat barang dan macam barangnya dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari apabila terdapat cacat.
- g) Diketahui dan disebutkan tempat menerimanya.³⁹

3. Jasa Titip *Online*

a. Pengertian Jasa Titip *Online*

Jasa titip adalah sebuah layanan titip belanja yang banyak dikelola secara personal, terutama di jabodetabek. Sekitar 2016 fenomena jasa titip mulai muncul di tanah air. Pada prinsipnya, jasa titip ini adalah pihak yang membantu membelikan produk pesanan pembeli dengan memasang tarif murah. Dengan adanya jasa titip ini sangat membantu masyarakat yang aktivitas sehari-harinya sibuk dan tidak bisa bepergian untuk membeli atau memesan sesuatu. Konsepnya pelaku bisnis ini menawarkan jasa untuk membelikan barang yang hanya ada di negara yang ditinggali atau kunjungi, kemudian membawa barang tersebut ke Indonesia untuk diberikan ke pemesan atau konsumen. Peluang bisnis ini dapat dikatakan tidak memerlukan modal usaha dan bahkan dapat dilakukan secara *online*.⁴⁰

Jasa Titip /*Personal Shopper* merupakan pekerjaan dibidang jasa dimana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan dari konsumen.

³⁹ Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi." *Jurnal Cahkim* 15.1 (2019).

⁴⁰ Rifa'i, Muhamad, Wisari Yati, and Riski Aprilia Dwi Susanti. "Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online." *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8.1 (2020): 61-72.

Seperti contohnya tas *branded*, *makeup*, baju, barang elektronik dan lain sebagainya. Sehingga jasa titip beli secara *online* itu objeknya berupa barang-barang dengan *brand* tertentu untuk dititip dan dibeli oleh pihak penjual dengan adanya ketentuan setiap barang yang dititip dikenakan biaya/upah atas jasa tersebut. Biasanya untuk proses pembayarannya tergantung oleh pihak jasa titip tersebut.⁴¹

Pelaku jasa titip ini merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Bisnis jasa titip ini merupakan bisnis yang mengutamakan kepercayaan antara konsumen dan pelaku layanan jasa titip, karena transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pelaku jasa titip tidak secara langsung atau bertatap muka. Selain itu, pelaku jasa titip juga harus memastikan keadaan dari barang yang di pesan oleh konsumen apakah barang tersebut asli atau palsu, apakah bagus atau ada cacat tidaknya barang yang di pesan.

Jasa titip ini pada dasarnya mengadopsi kemajuan dari teknologi dan kecagihan dari berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk media *promosi* suatu barang kepada konsumennya. Jasa titip ini sangat berperan dan membantu masyarakat dalam pembelian barang yang mereka inginkan.⁴² Dalam Islam sendiri jasa titip dapat di analisis menggunakan hak *khiyar* yang menyatakan bahwasanya konsumen dapat mengetahui produk yang dijual dengan cara mengupdatenya secara *online* pada media yang digunakan sebagai penyalur informasi dari penjual dan pembeli secara tidak tatap muka. Selain hal tersebut,

⁴¹ Mahesti, Indira Putri, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7.10 (2019): 1-17.

⁴² Nii Wayan Julia Pradnya Radjani, Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia iJasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram", *Jurnal Kerthai Negara*, Vol.9, iNo. 11, (2021), 974-975.

bukti lainnya yang harus ada adalah bukti garansi dari barang yang di jual kepada konsumen. Adanya hal tersebut adalah sebagai bentuk penanganan segala keluhan dari kosumen terkait barang jasa titip yang mereka pesan. Adapun hak khiyar yang diterapkan yaitu hak *khiyar majlis*, hal ini dapat diketahui dengan adanya media percakapan dan penjualan barang yang dijual. Hal selanjutnya adalah betujuan agar ketika barang yang diterima rusak dan tidak bisa dikonsumsi maka harus ada bukti seperti memberikan video pembukaan dari barang sehingga barang yang rusak dapat diganti dengan barang yang baru oleh penjual. Selanjutnya sebagaimana yang ada dalam pengiriman maka akan ada format dalam pengiriman sehingga sama dengan sah sesuai yang dicantumkan dan tidak menerima *return*.

Adapun dalam jasa titip *online*, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antaralain adalah faktor kenyamanan, harga, dan kepraktisan. Dengan kepraktisan dalam mengirim barang konsumen agar dapat terkendalikan oleh pihak jasa titip kepada konsumennya. Harga pada penjualan barang *online shop* dalam jasa titip agar konsumen tetap terlihat *trendy* dan *fashionable* dengan menginginkan barang yang dari luar negeri konsumen memilih jasa titip yang relative murah dengan jasa titip lainnya maka dari itu tiga faktor tersebut sangat berpengaruh ke dalam perilaku pemasaran konsumen.⁴³

Bisnis jasa titip *online* juga merupakan salah satu yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan *passive income*. Dasarnya jasa titip ini bisa dalam dua

⁴³ Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9.2 (2019): 196-214.

bentuk yaitu *konvensional* dan juga *online*. Jasa titip konvensional adalah jasa titip yang belangsung dengan cara menyepakati *Fee* terlebih dahulu dan perkiraan untuk jasa ongkirnya lalu mentransfer sejumlah uang yang diperlukan. Sedangkan untuk yang *online*, lebih menggunakan perantara seperti halnya aplikasi atau *software* tertentu untuk mendapatkan dan melihat barang.

b. Keuntungan Jasa Titip *Online*

Biasanya jasa titip ini tidak hanya melayani satu pelanggan saja, hal inilah yang bisa menjadi keuntungan karena dengan satu kali jalan merek bisa mendapatkan banyak pesanan dan hanya mengeluarkan biaya sekali. Keuntungan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Fleksibel*.
- 2) Modal minim.
- 3) *Update* informasi diskon.
- 4) Banyak relasi.
- 5) Manajemen waktu.

Keuntungan dari jasa titip online bagi penjual adalah penjual mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang yang diminta oleh konsumen dengan menaikkan harga jual serta menambahkan biaya ongkos kirim (ongkir). Penjual dapat menentukan margin keuntungan sesuai dengan permintaan dan kesulitan mendapatkan barang.

Di sisi lain, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli adalah mereka bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke tempat, menghemat waktu dan biaya transportasi. Pembeli juga menghemat

biaya operasional seperti parkir, bahan bakar, atau biaya perjalanan lainnya, serta menghindari kerepotan dalam proses pembelian. Dengan adanya jasa titip ini, pembeli bisa mengakses produk dari lokasi yang jauh atau produk yang sulit ditemukan di daerah mereka.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini ialah :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian yang berjudul Penerapan Akad Muamalah terhadap Jasa Titip Online Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini didasarkan pada beberapa landasan utama dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan akad salam, yaitu akad yang memungkinkan pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, dalam transaksi jasa titip (jastip) online. Dalam praktiknya, akad salam ini akan dikaji apakah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan dalam Islam, yang menekankan pada kejujuran,

transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah proses transaksi dalam jastip online yang sering dilakukan masyarakat telah memenuhi ketentuan syariah dalam Hukum Ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kesesuaian akad dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian *empiris* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang dan hubungan antara suatu unit sosial, kelompok, lembaga, individu dan masyarakat.⁴⁴ Penelitian yang akan dilakukan adalah terjun ke lapangan meneliti suatu objek untuk mendapatkan data yang jelas dan nyata mengenai permasalahan yang di teliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memaparkan peristiwa peristiwa, fakta yang ada atau keadaan-keadaan secara terstruktur dan akurat tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁵ Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun

⁴⁴ Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),80.

⁴⁵ Nuruli Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan ke 2, ii(Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 47.

rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁴⁶ Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena terkait penerapan akad muamalah terhadap jasa titip *online* barang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Pelaksanaan dari penelitian deksriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian mendalam pada jasa titip barang *online* di Kota Palopo dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan didesripsikan dan dianalisis menjadi sebuah teori.

D. Sumber Bahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informasi yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik layanan jasa titip *online* dan pembeli yang menggunakan jasa titip *online* Pemilik layanan jasa titip *online* dalam penelitian ini diambil dari pemilik yang memang aktif dalam mempublikasikan bisnisnya dilihat dari aktivitas akun media sosial yang digunakan, sedangkan konsumen diambil dari seringnya menggunakan jasa titip *online*.

⁴⁶Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2018), 119

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau pustaka dan lainnya.⁴⁷ Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, akses internet yang berhubungan dengan akad dalam jual beli, fiqh muamalah, bisnis jasa titip dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini

E. Instrumen Penelitian

Instrument Penelitian adalah orang, benda maupun tempat data dimana ada variabel yang dipermasalahkan.⁴⁸ Adapun instrumen dalam penelitian ini berupa pertanyaan wawancara yang di berikan kepada pemilik layanan jasa titip *online* di Kota Palopo. Dimana terdapat 3 layanan jasa titip barang *online* di Kota Palopo. Sehingga keseluruhan informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu 3 orang informan. Adapun isi instrumen wawancara dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3.1 Instrumen wawancara dengan pemilik layanan jasa titip barang *online* di Kota Palopo

Instrumen Wawancara
1. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang layanan jastip yang Anda jalankan? Bagaimana Anda memulai bisnis ini?
2. Barang-barang apa saja yang biasanya Anda tawarkan dalam layanan jastip?
3. Apakah Anda familiar dengan konsep akad muamalah dalam Islam? Jika ya, bagaimana Anda menerapkannya dalam bisnis jastip Anda?
4. Bagaimana mekanisme praktik jasa titip <i>online</i> barang yang Anda lakukan di media sosial?
5. Bagaimana Anda menetapkan kesepakatan harga dan layanan dengan pelanggan? Apakah ada akad khusus yang Anda gunakan untuk

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 16.

memastikan keadilan bagi kedua belah pihak?

6. Bagaimana Anda menangani situasi di mana barang yang dipesan tidak tersedia atau ada masalah dalam pengiriman? Apakah ada akad yang Anda terapkan untuk menangani risiko ini?
 7. Bagaimana Anda memastikan transparansi dalam setiap transaksi jastip yang Anda lakukan? Apakah Anda memberikan rincian biaya secara jelas kepada pelanggan?
 8. Apakah Anda memberikan informasi lengkap terkait kondisi barang dan biaya tambahan sebelum transaksi dilakukan? Bagaimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip akad muamalah?
 9. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan akad muamalah dalam layanan jastip? Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?
 10. Bagaimana Anda menyesuaikan strategi pemasaran di media sosial agar sesuai dengan prinsip akad muamalah dan etika bisnis Islam?
 11. Platform media sosial apa saja yang Anda gunakan untuk mempromosikan layanan jastip Anda? Mengapa memilih platform tersebut?
 12. Bagaimana Anda mengelola komunikasi dan transaksi dengan pelanggan melalui media sosial? Apakah ada sistem tertentu yang Anda terapkan?
 13. Bagaimana Anda memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan saat melakukan transaksi melalui media sosial?
 14. Apakah Anda mengalami kendala dalam penggunaan media sosial untuk layanan jastip, seperti masalah privasi atau penipuan? Bagaimana Anda menghadapinya?
-

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data yang cukup andal karena penyusun dapat mengamati secara langsung dan lebih rinci, sehingga pemahaman akan situasi keadaan lingkungan yang akan penyusun teliti akan lebih komprehensif.⁴⁹

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

2. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yaitu pengelola dan pemodal. Metode wawancara/*interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵⁰ Adapun informan dalam penelitian ini ialah 3 orang pemilik layanan jasa titip barang *online* di Kota Palopo yaitu Fira, Amelia dan Eka

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang di peroleh dari media Massa, catatan atau dokumen dokumen, arsip, dan data data yang berkaitan yang mendukung objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan pengertian analisis data berdasarkan argumen Sugiyono.⁵¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Reduksi data dilakukan untuk memilah

⁵⁰ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Pada proses ini peneliti akan mereduksi atau memilah data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber terkait, yang fungsinya untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui inti jawaban wawancara dari informan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Penyajian data dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan data wawancara yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan reduksi data. Pada proses ini data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata- kata dan kalimat.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses atau kemampuan untuk mengambil hasil atau pendapat yang didasarkan pada informasi atau fakta yang telah diberikan dalam hal ini melibatkan menghubungkan atau menyimpulkan informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman atau keputusan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mendapatkan data hasil penelitian yang telah tersusun dan terolah dengan baik. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melewati tahap reduksi dan penyajian data, peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan disajikan secara deskriptif serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kota Palopo

a. Jastipby.ekaa

Usaha jasa titip yang dimiliki oleh Eka, bernama *Jastipby.ekaa*, berlokasi strategis di Jl. Andi Tadda, Palopo. Fokus utamanya adalah pada penyediaan pakaian bermerek yang sedang populer di kalangan remaja dan dewasa. Usahanya memanfaatkan media sosial, terutama Instagram, untuk mempromosikan koleksi fashionnya, dengan postingan yang menampilkan berbagai outfit stylish lengkap dengan detail harga dan deskripsi produk. Dalam proses pemesanan, konsumen dapat dengan mudah menghubungi Eka melalui DM atau nomor yang tertera, dan ia memberikan respons cepat untuk memastikan semua pertanyaan terjawab.

Pembayaran dapat dilakukan di muka melalui transfer bank, memberikan jaminan bagi Eka dalam menyediakan barang yang dipesan. Untuk menambah nilai jual, Eka juga menawarkan layanan personalisasi, di mana konsumen dapat meminta saran gaya atau pilihan outfit sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan ini, *Jastipby.ekaa* berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fashion pelanggan, tetapi juga menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan memuaskan.

b. Rubby.colection29

Usaha jastip yang dimiliki oleh Amelia, bernama *Rubby.colection29*, terletak di BTN Hartaco, dan menawarkan berbagai produk berkualitas, termasuk

pakaian, case, aksesoris, dan sandal bermerek. Usaha ini sangat aktif di media sosial, di mana Amelia secara rutin mengunggah foto-foto produk dengan latar yang menarik serta informasi harga dan ketersediaan barang. Dia mengadopsi pendekatan yang sangat responsif terhadap pelanggan, memberikan penjelasan rinci mengenai setiap produk dan menjawab pertanyaan secara langsung.

Salah satu keunggulan dari *Rubby.colection29* adalah fleksibilitas dalam metode pembayaran; konsumen bisa membayar di muka atau menunggu hingga barang diterima, sehingga memberikan kenyamanan tambahan bagi pembeli. Amelia juga sering mengadakan promo menarik dan diskon khusus untuk menarik perhatian pelanggan baru, sambil tetap menjaga kualitas layanan pelanggan yang tinggi. Dengan strategi ini, *Rubby.colection29* berusaha membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka.

c. Jastip.palopo21

Usaha jastip yang dimiliki oleh Fira, bernama *Jastip.palopo21*, berlokasi di Songka Pantai 2, dan menawarkan jasa titip untuk beragam produk menarik, termasuk skincare, aksesoris, parfum, tas bermerek, dan produk lifestyle lainnya. Usahanya mengandalkan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas, di mana Fira secara konsisten mengunggah konten yang menggugah, menampilkan keunikan dan kualitas setiap barang. Fira tidak hanya menyediakan informasi produk yang jelas dan lengkap, tetapi juga berbagi tips penggunaan dan perawatan barang, terutama untuk produk skincare dan parfum, yang menambah nilai bagi pelanggan.

Proses pemesanan dilakukan dengan mudah melalui chat di platform media sosial, diikuti dengan pilihan pembayaran yang fleksibel, baik di muka atau setelah barang diterima. Fira juga menjalin kerja sama dengan beberapa brand untuk memberikan penawaran eksklusif kepada pelanggan, sehingga *Jastip.palopo21* dapat diandalkan sebagai sumber terpercaya untuk produk berkualitas. Dengan komitmen pada kepuasan pelanggan dan layanan yang transparan, Fira bertujuan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan bagi setiap konsumen.

2. Mekanisme Praktik Jasa Titip *Online* Barang di Media Sosial

Saat ini sangat marak berbagai jenis bisnis mulai bermunculan berasal dari hobi dan kegiatan sehari-hari yang diiringi dengan pemenuhan kebutuhan seseorang menjadikan teknologi dalam kegiatan jual beli semakin berkembang dan dibutuhkan. Toko *online* kelas rumahan juga tidak terhitung lagi banyaknya memanfaatkan media sosial sebagai jembatan penghubung untuk menawarkan berbagai macam produk. Seperti halnya pada *marketplace* saat ini mengenai jasa titip dalam jual beli *online* sebagai salah satu bisnis sampingan yang sangat menguntungkan.⁵²

E-Commerce adalah suatu proses membeli atau menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.⁵³

⁵²Rohma, Vika Nur. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@ Jastipbojonegoro09*. (Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022).

⁵³Barkatullah, Abdul Halim. *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Jasa titip adalah perantara antara penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan *broker*, dalam hukum Islam disebut sebagai *samsarah*. Para pemilik jasa titip dalam jual beli dilakukan dengan memasang upah bagi jasa perantara. Dalam jasa titip, penjual atau pemilik barang tidak mengetahui bahwa barangnya telah dipublikasikan oleh seorang pemilik jasa titip. Pengambilan gambar dari barang juga tidak diketahui oleh pemilik barang. Sedangkan dalam jual beli kejujuran dan kepercayaan merupakan hal atau modal utama bagi seorang penjual dalam hal ini kepemilikan barang yang diperjual belikan haruslah jelas dimiliki sempurna (*al-milk at-tamm*) oleh pemilik jasa titip, apabila memang hanya sebatas perantara akan tetapi setidaknya ada perjanjian atau kontrak yang mengikat antara pemilik jasa titip dan pemilik barang yang akan dipublikasikan.⁵⁴

Praktik jasa titip (*jastip*) *online* barang di media sosial juga berkembang pesat di Kota Palopo, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk yang tidak selalu tersedia di pasar lokal. Di Palopo, layanan *jastip* ini menjadi solusi bagi warga yang ingin mendapatkan barang-barang dari kota besar atau luar negeri tanpa harus bepergian jauh. Penyedia jasa titip di Palopo memanfaatkan *platform* media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menawarkan berbagai barang, mulai dari produk *fashion*, kosmetik, hingga barang elektronik. Konsumen di Palopo hanya perlu memesan melalui media sosial, dan penyedia *jastip* akan membelikan serta mengirimkan barang tersebut. Praktik ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi warga

⁵⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 66.

Palopo, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi digital lokal dengan munculnya pelaku usaha baru yang bergerak di bidang jasa titip.

Peneliti mewawancarai 3 orang pemilik jasa titip *online* yang memiliki nama usaha jasa yang berbeda. Berikut jawaban dari ketiga pemilik usaha jasa titip *online* di Kota Palopo:

“Dalam menjalankan jasa titip online ini, saya memiliki mekanisme yang memastikan prosesnya mudah dan lancar bagi pelanggan. Pertama, sebelum membuka jastip, saya melakukan survei kecil di media sosial untuk mengetahui barang yang sedang tren atau diminati pelanggan. Setelah itu, saya menentukan jadwal belanja dan mengumumkan jadwal pembukaan jastip di media sosial supaya pelanggan bisa mempersiapkan pesanan mereka. Pelanggan yang ingin titip kemudian mengisi formulir atau memberikan detail barang melalui pesan langsung. Saya cek stok barang di toko atau supplier untuk memastikan ketersediaannya, lalu menginformasikan kembali kepada pelanggan. Untuk keamanan transaksi, saya menerapkan sistem pembayaran di muka di mana pelanggan harus mentransfer sejumlah uang sebagai deposit. Setelah barang dibeli dan dicek kembali kondisinya, saya hitung total biaya termasuk ongkos kirim dan fee jastip, kemudian mengirimkan barang ke alamat pelanggan.”⁵⁵

“Sebelum memulai jasa titip, langkah pertama yang saya lakukan adalah survei barang yang kira-kira akan banyak peminatnya, biasanya produk-produk yang sedang tren atau edisi terbatas yang sulit didapatkan di Kota Palopo. Setelah menentukan barang, saya mengunggah informasi detailnya di media sosial, lengkap dengan harga estimasi dan fee jasa titip. Ketika ada pelanggan yang berminat, mereka dapat langsung menghubungi saya melalui pesan langsung dan memberikan detail pesanan, seperti ukuran, warna, atau variasi lainnya. Setelah pesanan diterima, saya akan mengonfirmasi ulang ketersediaan barang dan memberi tahu pelanggan. Untuk pembayaran, saya meminta pelanggan untuk mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi, agar pesanan bisa langsung saya proses. Setelah berhasil membeli barang sesuai pesanan, saya kirimkan update berupa foto atau video untuk memastikan kondisi barang, dan barulah kami masuk ke tahap pengiriman, di mana pelanggan dapat memilih jasa kurir yang mereka inginkan.”⁵⁶

“Mekanisme jasa titip yang saya jalankan sederhana namun terstruktur. Langkah pertama adalah saya mengumumkan jadwal periode jastip dan jenis barang yang bisa dititip melalui media sosial, misalnya jika ada

⁵⁵Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁵⁶Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

promo atau barang eksklusif di toko tertentu, saya akan menginfokannya lebih awal agar pelanggan punya waktu untuk memesan. Saya menyediakan formulir yang harus diisi pelanggan dengan detail pesanan, seperti jenis, warna, ukuran, dan perkiraan harga. Setelah pelanggan mengisi formulir tersebut, saya melakukan verifikasi untuk memastikan pesanan sesuai dan meminta sejumlah uang sebagai tanda jadi agar pesanan dianggap valid dan bisa juga melakukan pembyaran ketika barangnya sudah diterima, semua tergantung kesepakatan. Setelah berhasil membeli barang sesuai pesanan, saya kirimkan foto atau video untuk memastikan kualitas dan kecocokan barang sebelum dikirim. Jika pelanggan setuju, saya melanjutkan ke tahap pengiriman menggunakan kurir yang dipilih oleh pelanggan sesuai preferensinya.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik usaha jasa titip (jastip) online di Kota Palopo, diperoleh gambaran mengenai mekanisme yang mereka jalankan untuk memastikan proses jastip berjalan dengan lancar dan memudahkan pelanggan. Setiap pemilik usaha memiliki tahapan yang cukup serupa, namun dengan penyesuaian tertentu sesuai kebutuhan dan karakteristik pelanggan mereka. Berikut ini adalah rangkuman mekanisme umum yang diterapkan oleh pemilik usaha jastip online di Kota Palopo, dimulai dari tahap awal pemilihan barang hingga proses pengiriman ke pelanggan:

- a. Melakukan survei barang untuk menentukan produk yang diminati pelanggan, terutama barang yang sedang tren atau edisi terbatas. Setelah barang ditentukan, pemilik jastip mengumumkan jadwal pembukaan jastip beserta detail barang, harga estimasi, dan fee jasa titip di media sosial.
- b. Pelanggan yang tertarik mengisi formulir atau menghubungi langsung untuk memberikan detail pesanan, seperti jenis barang, warna, dan ukuran. Pemilik jastip kemudian memeriksa ketersediaan barang di toko atau supplier dan mengonfirmasikannya kembali kepada pelanggan.

⁵⁷ Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

- c. Pemilik jastip meminta pelanggan untuk mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi atau deposit. Hal ini dilakukan agar pesanan dianggap valid dan proses pembelian bisa segera dilakukan.
- d. Setelah barang dibeli, pemilik jastip memastikan kondisi barang dengan mengirimkan foto atau video sebagai bukti kepada pelanggan. Ini memberikan kepastian bahwa barang sesuai pesanan dan dalam kondisi baik.
- e. Pemilik jastip menghitung total biaya, termasuk ongkos kirim dan fee jasa titip, lalu mengatur pengiriman sesuai pilihan kurir yang diinginkan pelanggan. Barang kemudian dikirim ke alamat yang telah disepakat

Setelah membahas terkait mekanismenya, penting untuk memahami memahami latar belakang dan proses awal suatu bisnis, khususnya layanan jasa titip (jastip), dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang motivasi, tantangan, dan strategi yang digunakan dalam pengembangannya. Dengan mengetahui bagaimana sebuah bisnis jastip dimulai, kita bisa lebih menghargai perjalanan usaha tersebut dan mendapatkan inspirasi bagi mereka yang tertarik memulai usaha serupa. Cerita di balik bisnis jastip yang dijalankan juga membantu kita melihat dedikasi dan kerja keras yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam bidang ini.

Berikut ialah jawaban wawancara dari Eka selaku salah satu pemilik usaha jasa titip *online* di Kota Palopo:

“Awalnya, saya memulai usaha jasa titip (jastip) dengan cara memberikan informasi kepada orang-orang melalui media sosial Instagram. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan foto-foto produk yang menarik dan sesuai dengan ekspektasi pembeli. Produk yang saya

tawarkan dalam layanan jastip ini beragam, terutama kebutuhan wanita seperti pakaian, tas, sepatu, dan lainnya.”⁵⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Eka memulai usaha jasa titip (jastip) *online* dengan memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, untuk mempromosikan layanan dan menarik pelanggan. Eka fokus pada penyediaan foto-foto produk yang menarik dan relevan dengan ekspektasi pembeli. Dalam layanan jastip ini, Eka menawarkan berbagai barang, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan wanita, seperti pakaian, tas, dan sepatu, guna memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Palopo dengan barang-barang yang sulit ditemukan di daerah tersebut. Penjelasan tambahan: Pendekatan ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menjangkau pasar lokal dan memenuhi permintaan spesifik, mempermudah akses konsumen terhadap produk yang mereka inginkan dan meningkatkan keberagaman pilihan yang tersedia di Kota Palopo.

Adapun jawaban dari Amelia selaku salah satu pemilik usaha jasa titip *online* di Kota Palopo:

“Awal mula saya membuka jasa titip ini karena saya berada di Kota Makassar, dan ketika saya mencoba membuka jastip, ternyata peminatnya cukup banyak. Melihat respon yang positif, saya memutuskan untuk meneruskan bisnis jastip ini. Barang yang saya tawarkan dalam layanan jastip ini pun beragam, mulai dari sandal, sepatu, tas, alat rumah tangga, pakaian, dan lain-lain.”⁵⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Amelia, pemilik usaha jasa titip (jastip) *online* di Kota Palopo, memulai bisnis ini setelah mencoba layanan serupa di Kota Makassar dan mendapatkan respon yang sangat baik. Melihat antusiasme

⁵⁸Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁵⁹ Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

tersebut, Amelia memutuskan untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnis jastip ini di Kota Palopo. Dalam layanannya, Amelia menawarkan berbagai barang, termasuk sandal, sepatu, tas, alat rumah tangga, pakaian, dan lainnya. Penjelasan tambahan: Langkah Amelia dalam melanjutkan bisnis jastip ke Kota Palopo menunjukkan bagaimana peluang yang berhasil di satu lokasi dapat diperluas ke pasar baru, serta bagaimana diversifikasi produk yang ditawarkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen lokal.

Selain itu, jawaban yang hampir serupa juga disampaikan oleh Fira selaku salah satu pemilik usaha jasa titip *online* di Kota Palopo, yang mengungkapkan:

“Layanan jastip yang saya jalankan bermula ketika saya sering bepergian ke luar kota dan banyak teman serta kenalan yang meminta titipan barang. Melihat antusiasme dan permintaan yang cukup tinggi, saya akhirnya memutuskan untuk mengembangkan usaha ini secara lebih serius. Dalam jastip ini, saya fokus pada barang-barang yang sulit ditemukan di Kota Palopo, seperti pakaian dari merek tertentu, Tas bermerk, dan produk-produk kecantikan. Selain itu, saya juga menawarkan barang-barang edisi terbatas yang hanya tersedia di kota-kota besar seperti Makassar, yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan saya.”⁶⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Fira, pemilik usaha jasa titip (jastip) *online* di Kota Palopo, memulai bisnis ini setelah sering bepergian ke luar kota dan menerima banyak permintaan titipan barang dari teman dan kenalan. Melihat tingginya antusiasme dan permintaan, Fira memutuskan untuk mengembangkan usaha jastip ini secara lebih serius. Dalam layanannya, Fira fokus pada barang-barang yang sulit ditemukan di Kota Palopo, seperti pakaian dari merek tertentu, tas bermerk, dan produk kecantikan. Selain itu, Fira juga menawarkan barang-barang edisi terbatas yang hanya tersedia di kota-kota besar seperti Makassar, yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Penjelasan

⁶⁰ Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

tambahan: Pendekatan Fira menunjukkan bagaimana memanfaatkan peluang yang muncul dari permintaan lokal dan menawarkan produk yang eksklusif dapat menarik minat konsumen dan memperluas jangkauan pasar di Kota Palopo.

Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa konsep akad muamalah dalam Islam mengacu pada berbagai bentuk perjanjian atau transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini mencakup aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi agar transaksi dianggap sah dan adil. Mengetahui bagaimana konsep ini diterapkan dalam bisnis jastip dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi praktik bisnis sehari-hari dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika syariah. Dengan memahami penerapan akad muamalah, kita dapat melihat bagaimana pemilik usaha jastip menjaga integritas dan kepatuhan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Berikut jawaban dari ketiga pemilik usaha jasa titip *online* di Kota Palopo:

“Konsep akad muamalah sebenarnya adalah sesuatu yang baru bagi saya. Saya belum terlalu familiar dengan istilah tersebut hingga saat ini.”⁶¹

“Konsep akad muamalah cukup familiar bagi saya, namun saya belum sepenuhnya yakin apakah layanan jastip saya sudah menerapkan prinsip-prinsip akad muamalah tersebut dengan tepat.”⁶²

“Saya cukup familiar dengan konsep akad muamalah dalam Islam, yang berkaitan dengan transaksi dan perjanjian sesuai prinsip syariah. Namun, saya masih dalam proses memahami bagaimana menerapkannya sepenuhnya dalam bisnis jastip saya.”⁶³

⁶¹Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁶²Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁶³ Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep akad muamalah bervariasi di antara para pelaku usaha jasa titip (*jastip*). Beberapa di antaranya mengakui bahwa konsep ini adalah hal baru bagi mereka dan belum sepenuhnya familiar. Sementara itu, beberapa lainnya sudah memiliki pemahaman dasar tentang akad muamalah dan berusaha untuk menerapkannya dalam bisnis *jastip* mereka, meskipun mereka belum sepenuhnya yakin apakah praktik mereka sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Secara keseluruhan, meskipun ada kesadaran akan pentingnya akad muamalah, para pelaku usaha masih dalam proses memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam operasional bisnis mereka.

Berikut ialah mekanisme praktik jasa titip *online* dan kesepakatan harga serta layanan, penting untuk memahami bagaimana *platform* media sosial berfungsi sebagai sarana utama dalam menjalankan bisnis *jastip*. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan pelanggan, memfasilitasi promosi produk, serta proses transaksi. Selain itu, penting juga untuk mengetahui bagaimana kesepakatan harga dan layanan ditetapkan serta apakah ada akad khusus yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun terkait mekanismenya disampaikan oleh Amelia sebagai pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo, yang menyatakan:

“Praktik jasa titip yang saya kelola dimulai dengan menawarkan barang melalui media sosial, kemudian menerima permintaan dari pelanggan yang ingin membeli barang tertentu. Setelah menerima pesanan, saya mencari barang yang diminta di toko yang menjualnya. Ongkos jasa titip ditetapkan di awal dan dihitung per barang. Misalnya, Rp20.000 hingga Rp50.000 per barang, tergantung pada ukuran dan kerumitan barang.

Dengan ketentuan ini, jika pelanggan membeli dua barang, biaya jasa titip akan menjadi dua kali lipat. Untuk memastikan transparansi, saya selalu memberikan rincian biaya secara jelas dan memastikan semua syarat layanan disepakati bersama sebelum transaksi dilakukan. Hal ini membantu menjaga keadilan dan mencegah kesalahpahaman selama proses transaksi.”⁶⁴

Adapun mekanisme dari jasa layanan titip *online* Eka, sebagai berikut:

“Mekanisme praktik jasa titip yang saya lakukan melibatkan mengunggah gambar barang di media sosial dan kemudian mencari barang tersebut di toko setelah pelanggan memutuskan untuk membelinya. Kesepakatan harga antara saya dan pelanggan adalah sebesar 15 ribu per barang, yang dapat bervariasi tergantung pada berat barangnya.”⁶⁵

Berbeda dengan sebelumnya, mekanisme dari jasa titip *online* yang dilakukan oleh Fira, dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam praktik jasa titip online yang saya kelola melalui media sosial, saya memulai dengan memposting produk beserta foto dan detail yang menarik di platform seperti Instagram. Jika pelanggan tertarik, mereka dapat menghubungi saya melalui pesan langsung untuk melakukan pemesanan. Kesepakatan harga ditetapkan melalui komunikasi langsung, di mana harga barang dan biaya jasa titip disatukan menjadi satu total harga tanpa pemisahan. Biaya jasa titip biasanya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp60.000 per barang, tergantung pada ukuran.”⁶⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme jasa titip online di Kota Palopo yang dikelola oleh Amelia, Eka, dan Fira memiliki kesamaan dalam prosesnya namun berbeda dalam rincian biaya dan penyajian harga. Amelia menawarkan barang di media sosial dan mengenakan biaya jasa per barang antara Rp20.000 hingga Rp50.000, tergantung ukuran dan kerumitan, dengan rincian biaya disampaikan di awal untuk menjaga transparansi. Eka juga memulai dengan memposting produk dan mencari barang sesuai permintaan pelanggan, tetapi menetapkan biaya jasa sebesar Rp15.000 per barang, yang dapat bervariasi

⁶⁴Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁶⁵ Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁶⁶ Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

tergantung beratnya. Sementara itu, Fira menyatukan harga barang dan jasa titip dalam satu total biaya yang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp60.000 per barang, tanpa pemisahan. Ketiganya menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan harga di awal guna menghindari kesalahpahaman serta menjaga keadilan dalam transaksi.

Dalam mengelola bisnis jasa titip *online*, penanganan situasi di mana barang yang dipesan tidak tersedia atau menghadapi masalah dalam pengiriman merupakan aspek krusial. Menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian atau keterlambatan memerlukan strategi yang jelas dan adil untuk memastikan kepuasan pelanggan dan perlindungan bagi penyedia jasa. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah ada akad atau perjanjian khusus yang diterapkan untuk mengelola risiko ini dan bagaimana pelaku usaha menangani masalah tersebut dengan transparansi dan profesionalisme.

Berikut jawaban dari ketiga pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo:

“Ketika barang yang dipesan tidak tersedia, kami segera memberikan informasi kepada pelanggan dan mencari solusi alternatif. Sejauh ini, kami belum mengalami masalah signifikan dalam pengiriman. Namun, kami selalu siap untuk mengatasi situasi tersebut dengan komunikasi yang jelas dan penanganan yang cepat.”⁶⁷

“Ketika barang yang dipesan tidak tersedia, pelanggan segera diinformasikan bahwa barang tersebut tidak ada di toko. Mengenai masalah pengiriman, Alhamdulillah, sejauh ini semua pengiriman berjalan lancar tanpa kendala. Saat ini, belum ada akad khusus yang diterapkan untuk menangani risiko tersebut.”⁶⁸

“Jika barang yang dipesan tidak tersedia atau ada masalah dalam pengiriman, saya segera menginformasikan pelanggan dan menawarkan solusi seperti penggantian barang atau pembatalan dengan pengembalian dana. Meskipun saya tidak menggunakan akad formal, saya memastikan

⁶⁷ Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁶⁸ Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

komunikasi yang jelas dan transparan dengan pelanggan untuk mengatasi masalah dan menjaga kepuasan mereka.”⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaku usaha jasa titip *online* di Kota Palopo memiliki pendekatan yang serupa dalam menangani situasi di mana barang yang dipesan tidak tersedia atau menghadapi masalah pengiriman. Semua responden melaporkan bahwa mereka segera menginformasikan pelanggan jika barang tidak tersedia dan berusaha mencari solusi alternatif. Sejauh ini, mereka belum mengalami masalah signifikan dalam pengiriman, namun tetap siap untuk menangani masalah tersebut dengan komunikasi yang jelas dan penanganan cepat. Meskipun belum ada akad formal yang diterapkan untuk mengelola risiko ini, setiap pelaku usaha memastikan transparansi dan kepuasan pelanggan melalui komunikasi yang baik dan tawaran solusi seperti penggantian barang atau pengembalian dana.

Untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam bisnis jasa titip, penting untuk memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Ini melibatkan tidak hanya memberikan rincian biaya secara jelas kepada pelanggan, tetapi juga menyediakan informasi lengkap terkait kondisi barang dan biaya tambahan sebelum transaksi dilakukan. Penting untuk memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip akad muamalah, yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam transaksi, berperan dalam memastikan bahwa semua aspek dari transaksi dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melanjutkan proses.

⁶⁹ Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

Adapun hasil wawancara dari ketiga pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo, yang mengungkapkan:

“Transparansi dalam setiap transaksi jastip dijaga dengan meminta pelanggan membayar di awal dan memberikan rincian biaya secara jelas. Selain itu, informasi lengkap mengenai kondisi barang dan biaya tambahan juga disampaikan kepada pelanggan sebelum transaksi dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang berlaku.”⁷⁰

“Transparansi dalam setiap transaksi dijaga dengan menetapkan kesepakatan di awal bahwa pembayaran dilakukan setelah barang dibeli, dengan rincian biaya yang jelas diberikan sebelumnya. Selain itu, informasi lengkap tentang kondisi barang dan biaya tambahan disampaikan kepada pelanggan sebelum transaksi dimulai untuk memastikan pemahaman yang baik dari kedua belah pihak.”⁷¹

“Saya memastikan transparansi dalam setiap transaksi jastip dengan memberikan rincian biaya dan kondisi barang secara jelas sebelum transaksi. Sistem yang saya terapkan memungkinkan pelanggan untuk membayar setelah mereka menerima barang, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan yakin dengan transaksi yang dilakukan.”⁷²

Hasil wawancara dengan ketiga pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dalam setiap transaksi. Mereka sepakat bahwa penting untuk memberikan rincian biaya dan kondisi barang secara jelas sebelum transaksi dilakukan. Dua di antaranya menekankan bahwa pelanggan diminta untuk membayar di awal, sementara satu pemilik lainnya menerapkan sistem pembayaran setelah barang diterima, memberikan kenyamanan tambahan bagi pelanggan. Semua pemilik jasa titip juga menyampaikan informasi lengkap tentang biaya tambahan dan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui semua aspek transaksi sebelum dilaksanakan.

⁷⁰ Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁷¹ Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁷² Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

Menerapkan prinsip akad muamalah dalam layanan jastip menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam memastikan semua aspek transaksi sesuai dengan hukum dan etika bisnis Islam. Tantangan utama termasuk menjaga kejelasan dalam perjanjian dan memastikan bahwa pemasaran di media sosial tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk menyesuaikan strategi pemasaran agar sesuai dengan prinsip akad muamalah, seperti transparansi dan keadilan, serta memastikan bahwa semua komunikasi dan promosi mematuhi etika bisnis Islam.

Berikut diungkapkan oleh ketiga pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo:

“Tantangan utama dalam menerapkan akad muamalah adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep tersebut. Untuk menyesuaikan strategi pemasaran di media sosial dengan prinsip akad muamalah, saya berusaha memastikan bahwa semua metode pemasaran yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang halal, meskipun masih perlu memperdalam pengetahuan tentang penerapan yang tepat.”⁷³

“Tantangan utama dalam menerapkan akad muamalah adalah memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang halal dan amanah. Untuk menyesuaikan strategi pemasaran di media sosial dengan prinsip akad muamalah, saya fokus pada penawaran produk yang halal dan mempromosikan barang dengan jujur, sehingga semua aspek pemasaran dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”⁷⁴

“Tantangan utama dalam menerapkan akad muamalah dalam layanan jastip adalah memastikan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, terutama terkait biaya dan kondisi barang. Untuk mengatasi tantangan ini, saya memastikan semua informasi disampaikan secara jelas kepada pelanggan sebelum transaksi dilakukan. Dalam menyesuaikan strategi pemasaran di media sosial agar sesuai dengan prinsip akad muamalah dan etika bisnis Islam, saya berkomitmen untuk melakukan promosi secara jujur tanpa menyesatkan, serta menghindari praktik yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau ketidakadilan. Pendekatan ini

⁷³ Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁷⁴ Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

membantu menjaga integritas layanan dan mematuhi standar etika bisnis Islam.”⁷⁵

Hasil wawancara dengan ketiga pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam menerapkan akad muamalah mencakup pemahaman yang kurang mengenai konsep tersebut dan memastikan setiap transaksi dilakukan secara halal dan amanah. Mereka menyebutkan bahwa untuk menyesuaikan strategi pemasaran di media sosial dengan prinsip akad muamalah, mereka berfokus pada penawaran produk halal dan promosi yang jujur. Selain itu, transparansi dalam biaya dan kondisi barang juga dijaga dengan menyampaikan semua informasi secara jelas kepada pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga integritas layanan dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Memilih platform media sosial yang tepat sangat penting untuk mempromosikan layanan jasa titip secara efektif, sehingga penting untuk mempertimbangkan platform mana yang paling sesuai. Pengelolaan komunikasi dan transaksi dengan pelanggan melalui media sosial juga memerlukan sistem yang efisien, serta langkah-langkah yang jelas untuk memastikan keamanan dan membangun kepercayaan pelanggan. Penjelasan mengenai strategi dan sistem yang diterapkan akan memberikan wawasan tentang bagaimana layanan jasa titip dikelola secara profesional dan aman. Berikut hasil wawancara dengan ketiga pemilik usaha jasa titip *online* di Kota Palopo:

"Media sosial yang digunakan untuk mempromosikan layanan jasa titip adalah Instagram dengan nama akun @ruby.collection. Dalam mengelola komunikasi dan transaksi dengan pelanggan, saya fokus pada komunikasi yang baik agar pelanggan merasa nyaman dan percaya saat bertransaksi.

⁷⁵ Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan, saya memberikan informasi mengenai barang dengan jelas dan detail, sehingga pelanggan memiliki gambaran yang lengkap dan akurat tentang produk yang mereka beli."⁷⁶

"Media sosial yang saya gunakan untuk mempromosikan layanan jastip adalah Instagram dengan nama akun @jastipby.ekaa. Dalam mengelola komunikasi dan transaksi dengan pelanggan melalui media sosial, saya fokus pada membangun komunikasi yang baik dan memberikan kesan positif agar pelanggan merasa nyaman saat bertransaksi. Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan, saya mempromosikan barang dengan deskripsi produk yang lengkap dan jelas, sehingga pelanggan tertarik dan memiliki informasi yang akurat tentang produk yang mereka beli."⁷⁷

"Saya menggunakan platform Instagram @jastip.palopo21 untuk mempromosikan layanan jastip saya karena Instagram memungkinkan saya untuk menampilkan foto produk yang menarik dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dalam mengelola komunikasi dan transaksi, saya memanfaatkan fitur pesan langsung di Instagram untuk memastikan komunikasi yang cepat dan efisien serta mencatat semua detail transaksi. Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan, saya memberikan informasi yang jelas tentang produk dan biaya, serta menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan dengan menggunakan metode pembayaran yang aman dan terpercaya."⁷⁸

Ketiga pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo menggunakan platform Instagram untuk mempromosikan layanan mereka dengan nama akun yang berbeda, seperti @ruby.collection, @jastipby.ekaa, dan @jastip.palopo21. Mereka mengelola komunikasi dan transaksi dengan pelanggan melalui Instagram dengan menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan memberikan kesan positif untuk menciptakan kenyamanan. Dalam memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan, mereka semua memberikan deskripsi produk yang jelas dan detail serta menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan. Selain itu, mereka memanfaatkan fitur pesan langsung untuk interaksi yang cepat dan efisien, serta

⁷⁶ Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁷⁷ Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁷⁸ Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

menggunakan metode pembayaran yang aman untuk melindungi informasi pelanggan dan menjaga integritas transaksi.

Menghadapi berbagai tantangan dalam penggunaan media sosial untuk layanan jastip, seperti masalah privasi atau potensi penipuan, memerlukan pendekatan yang hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk memahami kendala yang mungkin muncul dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Penjelasan berikut akan menguraikan bagaimana kendala tersebut dihadapi dan strategi yang diterapkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk masalah penipuan, Alhamdulillah saya belum pernah mengalaminya hingga saat ini. Namun, saya tetap waspada dan menerapkan langkah-langkah keamanan, seperti menggunakan metode pembayaran yang terpercaya dan selalu memverifikasi identitas pelanggan untuk mencegah potensi masalah.”⁷⁹

“Alhamdulillah, sejauh ini kami belum mengalami masalah penipuan. Kami tetap waspada dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti menggunakan metode pembayaran yang terpercaya dan memverifikasi identitas pelanggan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam transaksi.”⁸⁰

“Saya belum mengalami kendala seperti penipuan dalam penggunaan media sosial untuk layanan jastip. Namun, untuk menghindari risiko, saya selalu menjaga privasi data dan menggunakan metode pembayaran yang aman, serta memastikan komunikasi yang jelas dengan pelanggan.”⁸¹

Ketiga pemilik jasa titip *online* di Kota Palopo mengungkapkan bahwa mereka belum mengalami masalah penipuan sejauh ini. Mereka semua menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti menggunakan metode pembayaran yang terpercaya dan memverifikasi identitas pelanggan. Selain itu,

⁷⁹Wawancara, Amelia (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁸⁰Wawancara, Eka (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

⁸¹Wawancara, Fira (Pemilik Jasa Titip Online Kota Palopo). 15 Agustus 2024

mereka menjaga privasi data dan memastikan komunikasi yang jelas dengan pelanggan untuk mencegah potensi masalah dan menjaga kepercayaan dalam transaksi.

3. Penerapan Akad Salam pada Jasa Titip *Online* dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan akad pada jasa titip *online* memegang peranan penting dalam memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Akad berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam transaksi, sehingga membantu menghindari sengketa dan memastikan transparansi. Penerapan akad yang tepat dalam layanan jasa titip *online* sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan syariah serta memastikan keadilan dalam setiap transaksi.⁸²

Dalam praktiknya, penerapan akad mencakup berbagai elemen seperti kejelasan mengenai barang yang dititipkan, harga, dan syarat-syarat transaksi. Informasi yang jelas mengenai objek transaksi, biaya jasa titip, dan mekanisme pembayaran harus disampaikan dengan baik. Dengan memastikan penerapan akad yang benar, pelaku usaha tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga memenuhi ekspektasi pelanggan dalam hal transparansi dan keadilan.⁸³

Di Kota Palopo, penerapan akad pada jasa titip *online* semakin relevan seiring dengan pertumbuhan popularitas layanan ini. Pelaku usaha di kota ini

⁸²Utami, Sari. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip (Jastip) Akun Instagram@ Jastip. Padaidi." *Al Iqtishadiyah: Journal of Islamic Economics and Finance* 1.2 (2022).

⁸³Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9.2 (2019): 196-214.

harus memastikan bahwa mereka menerapkan akad dengan benar untuk mematuhi prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks transaksi yang dilakukan melalui media sosial. Penerapan akad yang sesuai membantu dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari potensi sengketa yang bisa timbul dari ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam transaksi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, pelaku usaha di Kota Palopo dapat meningkatkan kredibilitas mereka dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, sembari mendukung perkembangan industri jasa titip yang adil dan berkelanjutan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan syara'.

Dengan demikian dalam Islam jual beli justru dianjurkan, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang. Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusannya hubungan baik antara sesama, maka hendaknya dalam mengadakan transaksi jual beli mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸⁴

Maksud ayat tersebut ialah membahas larangan untuk saling memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti penipuan atau suap, serta mengingatkan tentang pentingnya menjaga keadilan dalam transaksi. Ayat ini menekankan bahwa setiap individu harus menghormati hak orang lain dan tidak mengambil harta mereka dengan cara yang zalim atau merugikan. Selain itu, Allah memperingatkan bahwa tindakan semacam itu tidak hanya berdampak buruk bagi hubungan antar sesama, tetapi juga akan membawa konsekuensi di hadapan-Nya. Tafsir ini mengajak umat Islam untuk berlaku jujur dan adil dalam setiap interaksi ekonomi dan sosial, serta mengingatkan bahwa setiap tindakan yang melanggar prinsip-prinsip ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat.⁸⁵

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Dengan mengikuti pedoman ini, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan integritas, serta memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.⁸⁶ Dalam konteks jasa titip *online* di Kota Palopo, penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk

⁸⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 29

⁸⁵ Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁸⁶ Fatwa DSN. Nomor, 113/DSN-MUI/IX/2017. Tahun, 2017. Tentang, Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari potensi konflik atau ketidakadilan dalam transaksi, memastikan bahwa praktik usaha tetap dalam kerangka hukum Islam.

Ada beberapa kegiatan muamalah dan transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah salam. Pada penjelasan diawal dapat diketahui bahwa dalam transaksi jasa titip beli *online* di Kota Palopo menggunakan akad salam yang dapat dilihat dari segi pemesanan produk atau barang. Segala transaksi di sosial media yang seperti ini dalam Islam telah diatur didalam fikih muamalah dengan ketentuan yang disebut dengan akad salam. Salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dimana uang pada harga barang dibayarkan diawal secara tunai, namun barangnya belum ada, hanya spesifikasi mengenai sifat, jenis, dan ukuran mengenai barang yang disebutkan pada saat perjanjian dibuat. Mengenai spesifikasi produk dan harganya telah disepakati diawal akad atau transaksi.⁸⁷

Harga barang pesanan yang telah ditentukan diawal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu akad yang telah disepakati. Segala kesepakatan yang telah dibicarakan pada saat perjanjian tidak boleh diingkari kecuali terjadi suatu kendala dari pihak pertama atau kedua maka boleh dikomunikasikan. Jual beli menggunakan akad salam seperti ini, disyariatkan dalam Islam berdasar pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

⁸⁷ Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 243

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁸⁸

Ayat di atas menyoroti pentingnya penulisan dan pencatatan utang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Ayat ini mengajarkan agar setiap transaksi utang-piutang dicatat dengan jelas dan tertulis untuk menghindari sengketa di masa depan. Allah juga menekankan bahwa saksi harus dihadirkan dalam setiap perjanjian, yang menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam urusan ekonomi. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa semua pihak harus berperilaku baik dan tidak saling merugikan, serta mendorong umat Islam untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Tafsir ini menekankan bahwa dengan mengikuti petunjuk Allah dalam urusan keuangan, umat akan mencapai keberkahan dan kemakmuran yang hakiki.⁸⁹

Sahabat Rasulullah saw (Ibnu Abbas) mengatakan bahwa ayat diatas mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan jangka waktu harus jelas.

Alasan lain dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

نَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ أَهْلُهَا يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata: “Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutang kurma selama dua

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 38.

⁸⁹Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

tahun tiga bulan. Lalu Nabi saw berkata: “Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas”.⁹⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas telah jelas membolehkan dilakukannya salam, yang dahulu telah dilakukan oleh penduduk madinah. Para ulama pun telah bersepakat untuk mebolehkan dan memberlakukan salam. Meskipun salam merupakan jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh si pembeli⁹¹

Beberapa pendapat ulama mengenai salam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa salam merupakan suatu akad atas barang yang telah diketahui ciri-cirinya yang diserahkan di akhir dan ongkos diserahkan di muka.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa salam merupakan kegiatan jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian.
- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa salam merupakan jual beli dengan mendahulukan pembayaran (ongkos) dan mengakhirkan penyerahan barang dengan waktu tertentu.

Berdasarkan teori-teori akad salam menurut pendapat-pendapat ulama yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa transaksi jasa titip beli online di Kota Palopo pada umumnya sudah memenuhi syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga jika dilihat dari segi akad salam, jasa titip beli online ini diperbolehkan. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat salah satu pelaku

⁹⁰Ibnu Hajar al-‘asqalani, *Bulughul Maram, Terjemahan A.Hasan* (Bandung : CV Diponegoro, 2006), 341.

⁹¹ Quraish Shihab, M. *Tafsir Hadis: Menggali Makna dan Pelajaran dari Sabda Nabi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2018)

jasa titip, yaitu jastip.palopo21, yang tidak menerapkan prinsip muamalah akad salam secara tepat, dengan memperbolehkan pembayaran dilakukan di akhir, setelah barang diterima oleh pelanggan.

Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip akad salam yang menekankan kejelasan dan kepastian dalam pembayaran serta pengiriman barang. Untuk memperbaiki hal ini, jastip.palopo21 perlu melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Menerapkan Prinsip Pembayaran di Muka: Sebaiknya mengharuskan pembayaran dilakukan sebelum barang dipesan atau dikirim, sehingga ada kepastian bagi penyedia jasa dan pelanggan.
- b. Memberikan Kejelasan dan Informasi yang Transparan: Jastip perlu menjelaskan secara rinci tentang harga, biaya tambahan, dan kondisi barang sebelum transaksi dilakukan. Hal ini akan membantu pelanggan memahami dan setuju dengan syarat-syarat yang berlaku.
- c. Menyusun Perjanjian Tertulis: Untuk setiap transaksi, penting bagi jastip.palopo21 untuk memiliki perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga ada dasar hukum yang jelas jika terjadi perselisihan.
- d. Menerapkan Mekanisme Pengembalian Dana: Jika barang tidak sesuai dengan kesepakatan, harus ada kebijakan pengembalian dana yang jelas untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
- e. Meningkatkan Edukasi tentang Akad Muamalah: Pelaku usaha dapat mengedukasi diri mereka dan pelanggan mengenai prinsip-prinsip syariah

dalam transaksi, termasuk akad salam, agar semua pihak memahami dan mengaplikasikannya dengan benar.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Praktik Jasa Titip *Online* Barang di Media Sosial

Jasa titip, atau dikenal dengan istilah *broker* dalam hukum Islam sebagai *samsarah*, berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya, pemilik jasa titip menetapkan upah untuk layanan perantara yang mereka tawarkan. Sering kali, pemilik barang tidak mengetahui bahwa barang mereka dipromosikan oleh penyedia jasa titip, termasuk saat barang tersebut diambil gambarnya. Dalam prinsip jual beli, kejujuran dan kepercayaan adalah elemen kunci. Kepemilikan barang yang diperjualbelikan haruslah jelas dan sempurna (*al-milk at-tamm*) oleh pemilik barang. Jika jasa titip hanya bertindak sebagai perantara, seharusnya ada perjanjian atau kontrak yang mengikat antara penyedia jasa titip dan pemilik barang yang akan dipublikasikan.

Di Kota Palopo, praktik jasa titip *online* berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk yang tidak selalu tersedia di pasar lokal. Jasa titip ini memberikan solusi bagi warga yang ingin memperoleh barang dari kota besar atau luar negeri tanpa harus bepergian jauh. Penyedia jasa titip di Palopo memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menawarkan berbagai jenis barang, mulai dari produk *fashion*, kosmetik, hingga elektronik. Konsumen di Palopo cukup memesan melalui media sosial, dan penyedia jasa titip akan membeli serta mengirimkan barang tersebut. Ini tidak hanya mempermudah akses warga Palopo

terhadap produk yang mereka inginkan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital lokal dengan munculnya pelaku usaha baru di bidang jasa titip.

Peneliti mewawancarai tiga pemilik jasa titip *online* dengan nama usaha yang berbeda. Memahami latar belakang dan proses awal bisnis, khususnya layanan jasa titip, memberikan wawasan mendalam mengenai motivasi, tantangan, dan strategi yang diterapkan dalam pengembangan usaha ini. Mengetahui bagaimana sebuah bisnis jasa titip dimulai dapat meningkatkan apresiasi terhadap perjalanan usaha tersebut dan memberikan inspirasi bagi calon pengusaha. Cerita di balik bisnis jastip juga menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam bidang ini.

a. Eka, pemilik jasa titip online, memanfaatkan media sosial, terutama Instagram, sebagai platform utama untuk mempromosikan layanan dan menarik pelanggan. Dengan fokus pada foto produk yang menarik dan sesuai ekspektasi konsumen, Eka menawarkan berbagai barang, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan wanita seperti pakaian, tas, dan sepatu. Biaya jasa titip yang dikenakan adalah Rp15.000 per barang, yang dapat bervariasi tergantung pada berat barang. Layanan ini dirancang untuk memenuhi permintaan konsumen di Kota Palopo, terutama untuk barang-barang yang sulit ditemukan di daerah tersebut. Pendekatan Eka mencerminkan pemanfaatan media sosial yang efektif untuk menjangkau pasar lokal dan meningkatkan variasi produk yang tersedia.

- b. Amelia memulai usaha jasa titip online setelah mendapatkan respons positif dari layanan serupa di Kota Makassar. Terinspirasi oleh antusiasme tersebut, ia mengembangkan bisnis jastip di Kota Palopo. Amelia menawarkan beragam barang, termasuk sandal, sepatu, tas, alat rumah tangga, dan pakaian. Dalam praktiknya, Amelia menetapkan biaya jasa titip antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per barang, tergantung pada ukuran dan kerumitan barang. Usahanya menunjukkan bagaimana peluang yang sukses di satu lokasi dapat diperluas ke pasar baru, serta pentingnya diversifikasi produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen lokal. Amelia selalu memberikan rincian biaya dengan jelas dan memastikan transparansi sebelum transaksi dilakukan.
- c. Fira, pemilik jasa titip lainnya, memulai bisnis ini setelah sering bepergian ke luar kota dan menerima banyak permintaan titipan dari teman dan kenalan. Melihat tingginya permintaan, Fira memutuskan untuk serius mengembangkan usaha jastip dengan fokus pada barang-barang yang sulit ditemukan di Kota Palopo, seperti casing HP, tas bermerk, dan produk kecantikan edisi terbatas dari kota besar. Dalam praktiknya, Fira menggabungkan harga barang dan biaya jasa titip dalam satu total biaya yang bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp60.000, tanpa pemisahan. Pendekatannya mencerminkan cara untuk memanfaatkan peluang lokal dan menawarkan produk eksklusif untuk memperluas jangkauan pasar di Kota Palopo.

Mekanisme Praktik Jasa Titip Online Barang:

- a. Melakukan survei barang untuk menentukan produk yang diminati pelanggan, terutama barang yang sedang tren atau edisi terbatas. Setelah barang

ditentukan, pemilik jastip mengumumkan jadwal pembukaan jastip beserta detail barang, harga estimasi, dan fee jasa titip di media sosial.

- b. Pelanggan yang tertarik mengisi formulir atau menghubungi langsung untuk memberikan detail pesanan, seperti jenis barang, warna, dan ukuran. Pemilik jastip kemudian memeriksa ketersediaan barang di toko atau supplier dan mengonfirmasikannya kembali kepada pelanggan.
- c. Pemilik jastip meminta pelanggan untuk mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi atau deposit. Hal ini dilakukan agar pesanan dianggap valid dan proses pembelian bisa segera dilakukan.
- d. Setelah barang dibeli, pemilik jastip memastikan kondisi barang dengan mengirimkan foto atau video sebagai bukti kepada pelanggan. Ini memberikan kepastian bahwa barang sesuai pesanan dan dalam kondisi baik.
- e. Pemilik jastip menghitung total biaya, termasuk ongkos kirim dan fee jasa titip, lalu mengatur pengiriman sesuai pilihan kurir yang diinginkan pelanggan. Barang kemudian dikirim ke alamat yang telah disepakati.

Para pelaku usaha jasa titip online di Kota Palopo memiliki pemahaman yang bervariasi mengenai konsep akad muamalah. Sebagian dari mereka masih baru mengenal konsep ini dan belum sepenuhnya memahaminya, sementara yang lainnya sudah memiliki pemahaman dasar dan berusaha menerapkannya dalam bisnis mereka. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya akad muamalah, mereka masih dalam proses memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam operasional bisnis mereka.

Mekanisme praktik jasa titip online melibatkan beberapa tahapan penting, di mana media sosial berfungsi sebagai sarana utama untuk promosi dan interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan. Kesepakatan harga dan layanan juga menjadi hal penting yang perlu dipahami, termasuk adanya akad khusus untuk memastikan transaksi berlangsung adil. Ketiga pelaku usaha di Palopo menggunakan mekanisme yang serupa tetapi dengan perbedaan dalam penetapan biaya jasa. Amelia mengenakan biaya antara Rp20.000 hingga Rp50.000 berdasarkan ukuran dan kompleksitas barang, sementara Eka menetapkan biaya Rp15.000 per barang tergantung pada berat. Fira menggabungkan harga barang dan jasa titip dalam satu total biaya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp60.000.

Mengelola bisnis jasa titip memerlukan strategi untuk menangani masalah seperti ketidaksesuaian atau keterlambatan barang. Pelaku usaha di Palopo biasanya segera menginformasikan pelanggan jika barang tidak tersedia dan menawarkan solusi alternatif seperti penggantian barang atau pengembalian dana. Transparansi dalam setiap transaksi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, termasuk memberikan rincian biaya yang jelas dan informasi mengenai kondisi barang sebelum transaksi dilakukan. Penerapan prinsip akad muamalah yang menekankan kejelasan dan keadilan membantu memastikan bahwa semua aspek transaksi dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Para pemilik jasa titip di Kota Palopo menerapkan prinsip transparansi dengan baik, memberikan informasi mengenai rincian biaya dan kondisi barang secara jelas, serta memastikan pembayaran sesuai kesepakatan. Tantangan utama yang dihadapi adalah memahami dan menerapkan akad muamalah secara tepat,

menjaga integritas layanan, dan mematuhi prinsip etika bisnis Islam. Mereka menggunakan platform Instagram untuk promosi, serta memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan melalui komunikasi yang baik dan metode pembayaran yang aman, tanpa mengalami masalah penipuan berkat langkah-langkah keamanan yang ketat dan verifikasi identitas pelanggan.

2. Penerapan Akad Salam pada Jasa Titip *Online* dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada jasa titip *online*, penerapan akad memegang peranan penting untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Akad berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam transaksi, membantu menghindari sengketa, dan memastikan transparansi.

Prinsip utama dalam penerapan akad mencakup kejelasan mengenai barang yang dititipkan, harga, dan syarat-syarat transaksi. Informasi yang jelas mengenai objek transaksi, biaya jasa titip, dan mekanisme pembayaran harus disampaikan secara transparan. Penerapan akad yang benar tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga memenuhi ekspektasi pelanggan dalam hal transparansi dan keadilan. Di Kota Palopo, dengan semakin populernya layanan jasa titip *online*, penerapan akad yang sesuai sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, membangun kepercayaan pelanggan, dan menghindari potensi sengketa.

Akad Salam merupakan akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sementara barangnya diserahkan kemudian. Dalam praktik jasa titip beli

online, akad salam relevan ketika pelanggan membayar harga barang di awal dan barang tersebut akan diserahkan setelah beberapa waktu.

Jual beli menggunakan akad salam seperti ini, disyariatkan dalam Islam berdasar pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁹²

Ayat di atas menyoroti pentingnya penulisan dan pencatatan utang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Ayat ini mengajarkan agar setiap transaksi utang-piutang dicatat dengan jelas dan tertulis untuk menghindari sengketa di masa depan. Allah juga menekankan bahwa saksi harus dihadirkan dalam setiap perjanjian, yang menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam urusan ekonomi. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa semua pihak harus berperilaku baik dan tidak saling merugikan, serta mendorong umat Islam untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Tafsir ini menekankan bahwa dengan mengikuti petunjuk Allah dalam urusan keuangan, umat akan mencapai keberkahan dan kemakmuran yang hakiki.⁹³

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 38.

⁹³Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Sahabat Rasulullah saw (Ibnu Abbas) mengatakan bahwa ayat diatas mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan jangka waktu harus jelas.

Alasan lain dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

نَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ أَهْلُهَا يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

Artinya:

"Dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: "Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkurma selama dua tahun tiga bulan. Lalu Nabi saw berkata: "Siapa saja yang mau mengutangkurma sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas".⁹⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas telah jelas membolehkan dilakukannya salam, yang dahulu telah dilakukan oleh penduduk madinah. Para ulama pun telah bersepakat untuk mebolehkan dan memberlakukan salam. Meskipun salam merupakan jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh si pembeli.⁹⁵

Beberapa pendapat ulama mengenai salam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa salam merupakan suatu akad atas barang yang telah diketahui ciri-cirinya yang diserahkan di akhir dan ongkos diserahkan di muka.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa salam merupakan kegiatan jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya diwaktu kemudian.

⁹⁴Ibnu Hajar al-'asqalani, *Bulughul Maram, Terjemahan A.Hasan* (Bandung : CV Diponegoro, 2006), 341.

⁹⁵Quraish Shihab, M. *Tafsir Hadis: Menggali Makna dan Pelajaran dari Sabda Nabi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2018)

- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa salam merupakan jual beli dengan mendahulukan pembayaran (ongkos) dan mengakhirkan penyerahan barang dengan waktu tertentu.

Berdasarkan teori-teori akad salam menurut pendapat-pendapat ulama yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa transaksi jasa titip beli online di Kota Palopo pada umumnya sudah memenuhi syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga jika dilihat dari segi akad salam, jasa titip beli online ini diperbolehkan. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat salah satu pelaku jasa titip, yaitu [jastip.palopo21](#), yang tidak menerapkan prinsip muamalah akad salam secara tepat, dengan memperbolehkan pembayaran dilakukan di akhir, setelah barang diterima oleh pelanggan. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip akad salam yang menekankan kejelasan dan kepastian dalam pembayaran serta pengiriman barang.

Untuk memperbaiki hal ini, [jastip.palopo21](#) perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, menerapkan prinsip pembayaran di muka agar pelanggan melakukan pembayaran sebelum barang dipesan atau dikirim, sehingga ada kepastian bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, penting untuk memberikan kejelasan dan informasi yang transparan mengenai harga, biaya tambahan, dan kondisi barang sebelum transaksi. Jastip juga perlu menyusun perjanjian tertulis untuk setiap transaksi yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai dasar hukum. Selain itu, penerapan mekanisme pengembalian dana harus

ada untuk menjaga kepercayaan pelanggan jika barang tidak sesuai kesepakatan. Terakhir, meningkatkan edukasi tentang akad muamalah di kalangan pelaku usaha dan pelanggan akan membantu semua pihak memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dengan benar dalam transaksi.

Akad salam diatur dalam Islam untuk transaksi yang spesifik dan membutuhkan kejelasan mengenai spesifikasi barang dan harga di awal. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi utang piutang dan jual beli. Dengan memenuhi syarat akad salam, praktik jasa titip *online* di Kota Palopo dapat dianggap sah secara syariah, asalkan kesepakatan mengenai harga dan waktu penyerahan barang dilakukan dengan jelas dan sesuai ketentuan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Mekanisme Praktik Jasa Titip *Online* Barang di Media Sosial di Kota Palopo melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari promosi melalui media sosial hingga interaksi langsung dengan pelanggan. Pelaku usaha menggunakan platform seperti Instagram untuk menawarkan berbagai barang yang sulit ditemukan di pasar lokal, menetapkan biaya jasa berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah atau berat barang. Setiap transaksi dijalankan dengan menekankan transparansi, kejujuran, dan kejelasan, di mana penyedia jasa memastikan bahwa semua biaya dan kondisi barang diinformasikan secara rinci kepada pelanggan. Meskipun ada tantangan dalam memahami dan menerapkan akad muamalah, pelaku usaha tetap berusaha menjaga integritas layanan dengan komunikasi yang baik dan keamanan dalam setiap transaksi.
2. Penerapan akad salam dalam jasa titip online di Kota Palopo sangat penting untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Akad salam mengharuskan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kejelasan dalam transaksi. Meskipun banyak praktik jasa titip beli online memenuhi syarat tersebut, ada pelaku seperti *jastip.palopo21* yang tidak menerapkannya dengan benar, memperbolehkan pembayaran setelah barang diterima. Untuk

memperbaiki hal ini, jastip.palopo21 perlu menerapkan pembayaran di muka, transparansi informasi, dan penyusunan perjanjian tertulis agar sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga kepercayaan pelanggan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Bagi pihak penyedia jasa titip *online* sangat disarankan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bermuamalah yang baik dan benar yang telah diterapkan dalam praktik dan pelaksanaan kegiatan jasa titipnya.
2. Bagi pengguna jasa titip *online* harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih penyedia jasa titip *online* di media sosial serta berhati-hati dalam bertransaksi dan memperhatikan akadnya sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014)
- Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).
- Al Ghifari, Abu Dzar, and Yenni Samri Juliati Nst. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online*." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2.2 (2023): 141-152.
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3.01 (2022): 68-81.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 10th ed., (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Anggraini, Viedya Anantasya Ayu, and Ahmad Faruq. "Jasa Titipan Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 10.2 (2023): 94-100.
- Ardiana, Zendy Sellyfio. "Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dan Akad *Qard* Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2.2 (2022): 15.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, and Amir Reza Kusuma. "Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil-Ujrah* pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 3317-3322.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.01 (2021): 1-14.
- Azzahra, Cantika Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1.1 (2022): 38-47.

- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Perss, 2016)
- Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Perss, 2022)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018)
- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Jasa Titip Beli *Online* Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9.2 (2019): 196-214.
- Mahesti, Indira Putri, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip *Online*." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7.10 (2019): 1-17.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Megawati, S., Taufik Sanusi, and A. Intan Cahyani. "Analisis fikih muamalah terhadap jasa titip beli *online*." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2021): 53-65.
- Musa, Lisa Aditya Dwiwansyah, and Hardianto Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa." *Tadrib* 6.1 (2020): 1-12.
- Naja, HR Daeng. *Seluk Beluk Wakalah Dalam teori & Praktek*. uwais inspirasi indonesia, 2023.
- Nelly, Roos. "Wakalah, kafalah dan hawalah." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4.2 (2021): 228-233.
- Nii Wayan Julia Pradnya Radjani, Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia iJasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip *Online* Pada Aplikasi Instagram", *Jurnal Kerthai Negara*, Vol.9, iNo. 11, 2021, 974-975.
- Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007)
- Nurjaman, Muhamad Izazi. *Analisis aset tidak berwujud sebagai objek akad perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

- Nuruli Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan ke 2, ii(Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
- Rahmani Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016)
- Rifa'i, Muhamad, Wisari Yati, and Riski Aprilia Dwi Susanti. "Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online." *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8.1 (2020): 61-72.
- Rohma, Vika Nur. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@ Jastipbojonegoro09*. Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2018).
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018).
- Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi." *Jurnal Cahkim* 15.1 (2019).
- Subekti, *Hukum Perjanjian cet 19* (Jakarta: Intermasa Perss, 2002).
- Sufia, Ilma, Eka Wahyu Hestya Budianto, and Nindi Dwi Tetria Dewi. "Akad salam pada inklusi keuangan syariah: Studi pustaka(library research)." *October*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10042641> (2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Sulastri, Sulastri. *Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Fee dalam Jasa Titip Pembelian Barang Online di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. IAIN Parepare, 2021.
- Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14.2 (2020): 137-152.

Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Viry Puspaning Ramadhan, Aditya Galih Sulaksono, and Mardiana Andarwati, “Desain Sistem Jasa Titip Berbasis E-Commerce Untuk Memudahkan Para Penyedia Jasa Titip Kue” (2018).

Yandra, Suci Putri. *Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Prakrik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN AKAD MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP *ONLINE* BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

i. Biodata

Nama :

Umur :

ii. Pertanyaan

1. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang layanan jastip yang Anda jalankan? Bagaimana Anda memulai bisnis ini?
2. Barang-barang apa saja yang biasanya Anda tawarkan dalam layanan jastip?
3. Apakah Anda familiar dengan konsep akad muamalah dalam Islam? Jika ya, bagaimana Anda menerapkannya dalam bisnis jastip Anda?
4. Bagaimana mekanisme praktik jasa titip *online* barang yang Anda lakukan di media sosial?
5. Bagaimana Anda menetapkan kesepakatan harga dan layanan dengan pelanggan? Apakah ada akad khusus yang Anda gunakan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak?
6. Bagaimana Anda menangani situasi di mana barang yang dipesan tidak tersedia atau ada masalah dalam pengiriman? Apakah ada akad yang Anda terapkan untuk menangani risiko ini?
7. Bagaimana Anda memastikan transparansi dalam setiap transaksi jastip yang Anda lakukan? Apakah Anda memberikan rincian biaya secara jelas kepada pelanggan?
8. Apakah Anda memberikan informasi lengkap terkait kondisi barang dan biaya tambahan sebelum transaksi dilakukan? Bagaimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip akad muamalah?
9. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan akad muamalah dalam layanan jastip? Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?


10. Bagaimana Anda menyesuaikan strategi pemasaran di media sosial agar sesuai dengan prinsip akad muamalah dan etika bisnis Islam?
11. Platform media sosial apa saja yang Anda gunakan untuk mempromosikan layanan jastip Anda? Mengapa memilih platform tersebut?
12. Bagaimana Anda mengelola komunikasi dan transaksi dengan pelanggan melalui media sosial? Apakah ada sistem tertentu yang Anda terapkan?
13. Bagaimana Anda memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan saat melakukan transaksi melalui media sosial?
14. Apakah Anda mengalami kendala dalam penggunaan media sosial untuk layanan jastip, seperti masalah privasi atau penipuan? Bagaimana Anda menghadapinya

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama : Eka

Alamat jastip : Jl. Andi Tadda


Nama Usaha Jastip : Jastipby.ekaa



Nama : Amelia

Alamat jastip : BTN Hartaco

Nama Usaha Jastip : Rubby.collection29



Nama : Fira

Alamat jastip : Songka Pantai 2

Nama Usaha Jastip : Jastip.palopo21



TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

Lamp. : NOTA DINAS

Hal : skripsi an. Miftahul Jannah Jewed

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Miftahul Jannah Jewed

NIM : 2003030023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip Online Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

2. Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal:



(.....)

(.....)



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai - Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 159 Tahun 2024

**TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Senin, 25 November 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2024/2025

Saya, Dekan Fakultas Syariah

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Miftahul Jannah Jewed
NIM : 2003030023
Tempat/ Tanggal Lahir : Palopo, 6 Juni 2002
Alamat : Wori, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara.
telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Penerapan Akad Muamalah terhadap Jasa Titip Online Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Dengan Penguji dan Pembimbing :

1. Pembimbing I : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
2. Pembimbing II : Hardianto, S. H., M. H.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudari.
Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,
Fakultas Syariah

Muhammad Tahmid Nur

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Rabu, 03 Juli 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Miftahul Jannah Jewed
NIM : 2003030023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Muamalah terhadap Jasa Titip Online Barang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S. H., M. H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
NIP 197012312009011049

Pembimbing II

Hardianto, S. H., M. H.
NIP 198904242019031002

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

BERITA ACARA SEMINAR HASIL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 28 Oktober 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Miftahul Jannah Jewed
NIM : 2003030023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Muamalah terhadap Jasa Titip Online Barang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Hardianto, S. H., M. H.

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 25 November 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Miftahul Jannah Jewed
NIM : 2003030023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Muamalah terhadap Jasa Titip Online
Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Pembimbing II : Hardianto, S. H., M. H.

Penguji I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

NOTA DINAS PENGUJI

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Hardianto, S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Miftahul Jannah Jewed

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah Jewed
NIM : 2003030023
Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerepan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip Online
Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Penguji I

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H



Penguji II

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I/Penguji

4. Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II/Penguji

()
()
()
()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Hardianto, S.H., MH.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Miftahul Jannah Jewed

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah Jewed

NIM : 2003030023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Penerapan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip Online
Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Hardianto, S.H., MH.

Tanggal:

LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miftahul Jannah Jewed, Lahir di Kota Palopo Kec. Wara Timur pada tanggal 06 Agustus 2002. Penulis merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara, dari pasangan seorang Ayah bernama Mahmud, S.Sos dan Ibu bernama Hirdiani Tahir. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Amelia Garden Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 48 Andi Patiware, Wara, Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Kota Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Palopo. Setelah lulus di SMA Negeri 1 Palopo tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : Miftaahh06@gmail.com